

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN STRATEGI
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
PADA ERA PANDEMI COVID-19**

**Oleh:
FAT HURRAHMAN**

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Buku yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dan Strategi Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Era Pandemi Covid-19”, buku ini dibuat berdasarkan tesis penulis. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan kerabat serta keluarga beliau, semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu menyertai ummatnya.

Diskusi yang dikembangkan penulis di dalam karya ini membicarakan bagaimana proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru dalam konteks terjadinya Pandemi Covid -19 di tengah pelaksanaannya. Isu utama yang menjadi fokus adalah bagaimana kebijakan pemerintah dan strategi pengawasan Badan Pengawas Pemilu sebagai entitas yang berkaitan langsung dengan kondisi pandemi dan pelaksanaan Pilkada. Lokasi penelitian sebagai objeknya di Kabupaten Kotabaru.

Temuan yang diperoleh ada 2, yaitu (1) Kebijakan pemerintah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kotabaru memiliki signifikansi yang cukup besar dalam upaya penanganan dan pengendalian wabah pandemi dengan tetap memperhatikan esensi dan substansi pelaksanaan pilkada itu sendiri. (2) Strategi pengawasan yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 pada era pandemik Covid-19 di Kabupaten Kotabaru meliputi pada tipe Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*), Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*), dan Pengawasan Feed Back (*Feed Back Control*) secara komprehensif dan organik telah diterapkan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Andi Tenri Somba, M.Si., dan Bapak Dr. Muhammad Riduansyah Syafari, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan saran kemajuan bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi maupun jenis bantuan lainnya, buku karya dari hasil tesis ini tidak akan terselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis dengan segala hormat dan kemurahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat Bapak Prof. Dr. H.Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.,
2. Direktur Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Bapak Prof. Drs. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.,
3. Ketua Program Magister Studi Pembangunan Bapak Dr. Muhammad Riduansyah Syafari, S.Sos., MPA yang juga sekaligus sebagai penguji II, yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Andi Tenri Somba, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis selama ini dari awal hingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Dosen Penguji pada Uji Kelayakan Proposal dan Ujian Tesis yang telah dilaksanakan pada Program Magister Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Bapak Dr. Jamaluddin, M.Si selaku Dosen Penguji I, dan Bapak Dr. Ahmad Yunani, M.Si, selaku Dosen Penguji II, semoga bimbingan, bantuan, arahan dan dukungan menjadi amal baik dan mendapat imbalan dari Allah SWT. Aamiin.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Program Magister Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang memberikan semangat dan dorongan serta memberikan bimbingan selama proses perkuliahan, perhatian, kebijaksanaan dan kesempatan yang diberikan hingga tesis ini selesai;
7. Ketua dan Anggota Bawaslu Kotabaru , Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kotabaru, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan dan Pengendalian Covid-19 serta seluruh informan penelitian yang telah memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai harapan;
8. Istri dan Anakku tercinta yang turut memberikan dukungan, motivasi, doa

dan bantuan moril dan materil dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa buku karya dari hasil tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, Semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang telah membantu penyusunan buku dari hasil tesis ini hingga selesai. Harapan penulis buku karya dari hasil tesis ini dapat memberi sumbangsih bagi pendidikan yang selalu menghadapi tantangan seiring dengan tuntutan zaman, demikian pula secara praktis bagi para praktisi pengawasan kepemiluan, serta bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan dan berguna bagi pembacanya, Aamiin.

Kota Baru, Juli 2022

FAT HURRAHMAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi Pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rentan kecurangan. Hal itu membuat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas.

Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Pada sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*)

atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*), dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (Marijan, 2010: 37). Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokrasi agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotabaru memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu Kotabaru menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas.

Bawaslu Kotabaru melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia pada umumnya dan wilayah Kotabaru khususnya. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu Kotabaru terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian. Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang *luber, jurdil* dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik.

Sejak Tahun 2015, penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota (Pemilihan)

dilaksanakan serentak. Keserentakan itu masih dalam arti pemilihan dilaksanakan secara serentak di banyak daerah, belum di semua daerah secara nasional. Pelaksanaan pemilihan serentak tersebut didesain untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan serentak nasional pada November 2024 sebagaimana diamanatkan UU Nomor 10 tahun 2016 yang menyebutkan, *“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”* (Pasal 201 (8) UU Nomor 10 tahun 2016). Di Provinsi Kalimantan Selatan, selain menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, beberapa kabupaten/kota juga melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Balangan, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Dengan demikian pemilihan serentak 2020 merupakan bagian dari desain UU untuk menyelenggarakan pemilihan serentak nasional pada November 2024. Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2015 yang diubah UU 8/2015, dan UU 10/2016 (UU Pemilihan) sebelum penyelenggaraan pemilihan serentak nasional diselenggarakan pemilihan serentak pada Desember 2015, Februari 2017, dan Juni 2018 dan September 2020. Sesuai UU pemilihan, pemilihan serentak terakhir yang diselenggarakan sebelum pemilihan serentak nasional diselenggarakan pada September 2020 (Pasal 201 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016).

Berdasarkan ketentuan UU pemilihan umum di atas KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 yang diubah Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tahapan, program dan jadwal pemilihan serentak 2020.

UU Pemilihan memberi wewenang KPU untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016). Sesuai peraturan KPU tersebut, pemungutan suara pemilihan serentak 2020 dilaksanakan pada 23 September 2020.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2015, total 6 (enam) Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) mendaftarkan diri sebagai Calon Peserta Pilkada di KPU Kabupaten Kotabaru. Enam bakal pasangan calon tersebut terdiri dari 4 (empat) pasangan didukung Partai Politik dan 2 (dua) pasangan dari jalur perseorangan atau independen.

Tabel 1.1. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai Politik Kabupaten Kotabaru Memenuhi Syarat Tahun 2015

No	Bakal Pasangan Calon	Partai Pendukung	Jumlah Kursi	Total Jumlah Kursi
1.	H. Irhami Ridjani, S. Sos., M. Si dan Ir. Syamsul Alam Azhar	Nas Dem	6	9
		PKB	3	
2.	H. Rudy Suryana, S. Sos., M.M. Pd dan M. Rezki Oktavianoor, S. Sos., M. Si	PBB	1	8
		Gerindra	2	
		Hanura	2	
		Demokrat	3	
3.	H. Alamsyah, S.T., M. AP dan H. Risdianto Haleng HB	PDIP	4	10
		PAN	2	
		PKS	4	
4.	H. Sayed Jafar. S.H dan Ir. Burhanudin	PPP	4	8
		Golkar	4	

Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru, 2021

Bakal pasangan calon yang diusung Partai Politik yakni bakal pasangan calon H. Irhami Ridjani, S.Sos., M.Si - Ir. Syamsul Alam Azhar didukung Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan 6 (enam) kursi dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 3 (tiga) kursi sehingga dukungan berjumlah 9 (sembilan) kursi di DPRD Kotabaru. Kemudian, ada bakal pasangan calon H. Rudy Suryana, S.Sos., M.M.Pd - M. Rezki Oktavianoor, S.Sos., M.Si. didukung Partai Bulan Bintang (PBB) dengan 1 (satu) kursi, Partai Gerindra 2 (dua) kursi, Partai Hanura 2 (dua) kursi, dan Partai Demokrat 3 (tiga) kursi, total 8 (delapan) kursi di DPRD Kotabaru. Selanjutnya, Bapaslon H. M. Alamsyah, S.T., M.AP - H. Risdianto Haleng HB didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 4 (empat) kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 2 (dua) kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 4 (empat) kursi, total 10 kursi di DPRD Kotabaru. Terakhir, bakal pasangan calon H. Sayed Jafar, S.H. - Ir. Burhanudin didukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 4 (empat) kursi dan Partai Golkar 4 (empat) kursi, total 8 (delapan) kursi di DPRD Kotabaru.

Tabel 1.2. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Jalur Independen Kabupaten Kotabaru Memenuhi Syarat Tahun 2015

No	Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan yang diserahkan
1	H. Alpidri Supian Noor, ST., M. AP dan Ir. H. Gt. Syafrin Masrin, MA. pp, Sc	31.846
2	H. M. Iqbal Yudiannoor, S. E dan H. Sahidudin, S.Ag., M. AP	31.738

Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru, 2021

Sementara itu, dua bakal pasangan calon yang menempuh jalur perseorangan atau independen yakni bakal pasangan calon H. Alpidri Supian Noor, ST., M.AP - Ir. H. Gt. Syafrin Masrin, MA.pp, Sc menyerahkan total 31.846 dukungan dan bakal pasangan calon H. M. Iqbal Yudiannoor, S.E. - H. Sahidudin, S.Ag., M.AP. menyerahkan total 31.738 dukungan. Hal ini menjadikan Kotabaru sebagai kabupaten dengan bakal pasangan calon terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

Tahun 2020 ini Pilkada Kabupaten Kotabaru menemukan titik baliknya, berdasarkan hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020. Dokumen kedua Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak memperbaiki dokumen persyaratan calon sehingga resmi ditetapkan sebagai Pasangan Calon (Paslon). Hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor : 220/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 yang disampaikan pada 23 September 2020.

Pasangan Calon H. Sayed Jafar, SH – Andi Rudi Latif, SH diusung oleh 12 Partai Politik dengan 35 jumlah kursi. Sedangkan, Paslon Ir. H. Burhanudin – Drs. H. Bahrudin, MAP yang menempuh jalur perseorangan memperoleh 28.846 dukungan. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kotabaru tahun 2020 tercatat pertama dalam sejarah dunia politik di Kabupaten Kotabaru dengan fenomena politik, di mana seluruh partai politik di parlemen mendukung satu pasangan calon (paslon) dan kedua kontestan merupakan sama-sama petahana, karena periode sebelumnya menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Tantangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2020 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif terutama berlangsung di masa pandemi. Bawaslu Kotabaru menyusun sejumlah strategi dan inovasi untuk melaksanakan pengawasan dalam kondisi yang adaptif terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Kondisi ini sempat menyebabkan ditundanya pelaksanaan pemungutan suara yang semula diagendakan tanggal 23 September 2020, berubah menjadi tanggal 9 Desember 2020. Tahapan Pilkada yang dimulai pada Akhir September 2019 juga sempat dihentikan selama 3 (tiga) bulan, dimulai pada akhir bulan Maret sampai akhir bulan Juni 2020 melalui SK KPU RI Nomor:179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020.

Kemudian melalui SK KPU RI Nomor:285/PL.02 Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, tahapan Pilkada diaktifkan Kembali. Penundaan Pilkada akibat bencana nonalam ini juga mengakibatkan dikeluarkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2020, sebagai perubahan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang belum mengakomodir klausul dapat ditundanya Pilkada akibat bencana nonalam seperti wabah Covid-19. Pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru melibatkan 63 (enam puluh tiga) Panwaslu Kecamatan, 202 (dua ratus dua) Panwaslu Kelurahan/Desa (PPKD), 892 (delapan ratus Sembilan puluh dua) Pengawas TPS, dan melibatkan unsur sekretariat yakni Staf Pelaksana teknis.

Tabel 1.3. Struktur komponen Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru dari tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat TPS

No	Pengawas	Personil	Ruang lingkup Pengawasan	Jumlah Personil	Keterangan
1	Kabupaten	27	1 Kabupaten	21	Terdiri dari Pimpinan, Koordinator Sekretariat, Staf Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung
2	Kecamatan	11	21 Kecamatan	231	Terdiri dari Pimpinan, Koordinator Sekretariat, Staf Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung
3	Kelurahan/ Desa	1	202 Kelurahan/Desa	202	Terdiri dari 1 orang Pengawas
4	TPS	1	892 TPS	892	Terdiri dari 1 orang Pengawas
Jumlah Total				1346	

Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru, 2021

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus tentang Strategi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di masa terjadinya bencana non alam yaitu pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kotabaru.

1.2. Rumusan Masalah

Ada dua permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah pada pelaksanaan Pemilihan Kepala

Daerah Serentak Tahun 2020 pada era pandemi Covid-19 di Kabupaten Kotabaru?

2. Bagaimana Strategi Pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kotabaru?

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN, KONSEP STRATEGI, TEORI PENGAWASAN, PENGAWASAN PILKADA, PANDEMI COVID-19

2.1 Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan oleh banyak referensi seringkali terdefinisi secara berbeda-beda. Meskipun demikian, perencanaan memiliki beberapa definisi yang sekaligus menjadi ciri dari perencanaan itu sendiri. Berikut beberapa definisi perencanaan yang umum ditemukan :

- a. Brobowski (*Basic Problems of Planning, 1964*)

Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu Negara.

- b. Waterston (1965)

Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.

- c. Conyers dan Hills (1984)

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

- d. MT Todaro (*Economic Development, 7th ed., 2000*)

Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta

mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya.

e. Jhingan

Perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut untuk mencapai sasaran sosial, politik atau lainnya.

f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

g. Friedman (1987)

Perencanaan adalah aplikasi pengetahuan kedalam tindakan untuk mewujudkan visi bersama.

Pengertian pembangunan dapat diartikan sebagai :

1. Upaya yang dilakukan secara sadar;
2. Untuk meningkatkan keadaan menjadi lebih baik;
3. Melalui sebuah proses yang Panjang;
4. Dalam periode waktu tertentu.

Ukuran pembangunan dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi dan sosial.

Ukuran ekonomi adalah GNP/GDP atau GNP/GDP per kapita, sementara ukuran sosial adalah melihat aspek kesehatan dan pendidikan. Dengan mencermati ukuran pembangunan tersebut tampaknya terjadi perubahan cara pandang pengukuran pembangunan yakni dari indikator ekonomi ke indikator sosial. Atas

dasar itu, maka pengertian pembangunan dapat dirumuskan sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Hubungan antara perencanaan dan pembangunan sangat kompleks. Kompleksitas dapat dilihat dari teori-teori perencanaan seperti teori perencanaan rasional komprehensif, inkremental, advokasi, radikal, dan transaktif. Sementara kompleksitas pembangunan dapat dilihat dari perluasan makna/konsep pembangunan dan pergeseran paradigma pembangunan mulai dari paradigma modernisasi, dependensi, ekologi, kebutuhan dasar, pembebasan dan endogen.

2.2 Konsep Strategi

Konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap pengusaha dalam segala macam bidang usaha. Pimpinan suatu organisasi setiap hari berusaha mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal (peluang dan ancaman) suatu pasar. Kegiatannya meliputi pengamatan secara hati-hati persaingan, peraturan, siklus bisnis, keinginan dan harapan konsumen serta faktor-faktor lain yang dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman. Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang. Konsep strategi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Chandler mengemukakan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan

perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

2. Learned, Christensen, Andrews, dan Guth mengemukakan strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada.
3. Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner mengemukakan strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.
4. Porter mengemukakan strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
5. Andrews, dan Chaffe mengemukakan strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders seperti stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.
6. Homel dan Prahalad mengemukakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang terjadi” bukan “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies).Perusahaan perlu mencari

kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh oleh Chandler menyebutkan bahwa “strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut”. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep- konsep lain yang berkaitan sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Distinctive Competence* adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Suatu perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki “*Distinctive Competence*”. *Distinctive competence* menjelaskan kemampuan spesifik suatu organisasi. Menurut Day dan Wenshey identifikasi *distinctive competence* dalam suatu organisasi meliputi keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya. Dua faktor tersebut menyebabkan perusahaan dapat lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keahlian sumber daya manusia yang tinggi muncul dari kemampuan membentuk fungsi khusus yang lebih efektif dibandingkan dengan pesaing. Misalnya, menghasilkan produk yang kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing dengan cara memahami secara detail keinginan konsumen serta membuat program pemasaran yang lebih baik daripada program pesaing. Perusahaan dapat mengetahui secara tepat keinginan konsumen sehingga dapat menyusun strategi-strategi pemasaran yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya.

2. *Competitive Advantage* adalah kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan bersaing disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar. Menurut Porter ada tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing yaitu *cost leadership*, diferensiasi, dan fokus.
3. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya jika dapat memberikan harga jual yang lebih murah daripada harga yang diberikan oleh pesaingnya dengan nilai/kualitas produk yang sama. Harga jual yang lebih rendah dapat dicapai oleh perusahaan tersebut karena dia memanfaatkan skala ekonomis, efisiensi produk, penggunaan teknologi, kemudahan akses dengan bahan baku, dan sebagainya. Perusahaan juga dapat melakukan strategi diferensiasi dengan menciptakan persepsi terhadap *brand image* nilai tertentu pada konsumennya, misalnya persepsi terhadap keunggulan kinerja produk, inovasi produk, pelayanan yang lebih baik, dan yang lebih unggul. Selain itu strategi fokus juga dapat diterapkan untuk memperoleh keunggulan bersaing sesuai dengan segmentasi dan pasar sasaran yang diharapkan. Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga (3) tipe strategi yaitu strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis.

Proses pengembangan strategi dimulai dari pengembangan strategi korporat dengan fokus mempertahankan hidup (*survival*). Berdasarkan strategi korporat ini strategi unit bisnis dengan fokus pada *Competitive Advantage*, kepemimpinan, biaya diferensiasi mengenai produk, dan fokus pada biaya maupun diferensiasi,

disusun. Terakhir adalah penyusunan strategi operasional dengan fokus pada prioritas persaingan, biaya, kualitas, fleksibilitas dan pengiriman. Penerapan strategi operasional ini berupa pengembangan struktur dan infrastruktur.

Selanjutnya, jika perusahaan menerapkan seluruh strategi operasional, ia akan memperoleh keluaran berupa produk maupun jasa yang sesuai dengan harapan konsumen. Strategi suatu perusahaan bersifat dinamik dan ia muncul sedikit demi sedikit, sewaktu perusahaan yang bersangkutan berkembang maka perlu direvisi, sewaktu pimpinan perusahaan yang bersangkutan melihat adanya peluang-peluang untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan atau munculnya sesuatu kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan-pendekatan bisnis terhadap kondisi-kondisi yang berubah.

2.3 Teori Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan Robert J.M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan

terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.

2. Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
3. Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.
4. Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).
5. Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah

dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekang" dan "membatasi".

6. Pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh.

Lembaga negara merupakan suatu organ yang turut terlibat dalam proses pemerintahan didalam sebuah negara. Pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan (2007) menyatakan sebagai berikut; "*Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan*".

Dalam pengertiannya pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Kemudian Hendry fanyol menyebutkan:

"Control consist in veryfying wether everything accur in conformity with the plan asopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to rectify then and prevent recurrence".

Adapun maksud dari pengertian di atas adalah realitas bahwa hakikat merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Paulus Effendie Lotulung (1986) membedakan bentuk kontrol dari beberapa segi yaitu (a) ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan control; (b) ditinjau dari segi saat/ waktu pelaksanaan control; dan (c) ditinjau dari segi sifat control itu terhadap obyek yang diawasi. Ditinjau dari

segi kedudukan dari badan/organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis control yang disebut kontrol intern dan kontrol ekstern.

Suatu kontrol intern berarti bahwa pengawasan dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Sebaliknya control eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/ struktural berada di luar Pemerintah dalam arti eksekutif. Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya suatu kontrol/pengawasan dibedakan dua jenis yaitu kontrol *a priori* dan kontrol *a posteriori*. Kontrol *a priori* bilamana pengawasan itu dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun peraturan lainnya yang pengeluarannya memang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol *a posteriori* bilamana pengawasan itu baru terjadi sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan Pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan/perbuatan Pemerintah. Untuk itulah diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang dapat memantau dan mengontrol kinerja dari lembaga negara tersebut (Lotulung, 1986).

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan.

1. Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan), sehingga dalam melakukan pengawasan pimpinan mempunyai standard yang jelas.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Mengukur kinerja pegawai, sejauh mana pegawai dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan organisasi sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara optimal.
3. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan penganalisaan

penyimpangan-penyimpangan.

4. Pengambilan tindakan koreksi. Melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Donnelly (1992) mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*) adalah pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Diharapkan dengan Pengawasan Pendahuluan akan menciptakan kebijakan dan prosedur serta aturan yang ditujukan untuk menghilangkan perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan. Dengan demikian, maka kebijakan merupakan pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan pendahuluan meliputi; Pengawasan sumber daya manusia dan pengawasan pendahuluan bahan-bahan.

b. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c. Pengawasan Feed Back (*Feed Back Control*)

Pengawasan Feed Back (*feed back control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat khas dari metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan menurut Handoko dalam Jurizen (2016) yaitu :

1. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan

apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

2. Perubahan lingkungan organisasi

Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru. Melalui pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

3. Peningkatan kompleksitas organisasi

Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Disamping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen dan pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian yang tersebar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.

4. Kesalahan-kesalahan

Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan-kesalahan, sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut menjadi kritis.

Untuk memperjelas arti dari syarat-syarat pengawasan yang efektif, berikut

akan diuraikan secara terperinci :

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.
Pengawasan harus dikaitkan dengan kedudukan/jabatan seseorang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan ini dibeda-bedakan sesuai dengan kedudukan orangnya. Pengawasan harus pula disesuaikan dengan pola organisasi, susunan organisasi yang merupakan asas untuk menjelaskan peranan seseorang didalam organisasi sehubungan dengan adanya tanggung jawabnya dalam pelaksanaan rencana.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya.
Pengawasan dimaksudkan untuk membantu individu manajer atau pimpinan organisasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk memperoleh informasi. Informasi ini diperoleh sesuai dengan pribadi orangnya, dan cara memperoleh informasi ini dikatakan sebagai teknik pengawasan.
3. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan pada hal-hal penting.
Salah satu usaha yang sangat penting untuk mengkaitkan pengawasan bagi keperluan peningkatan prestasi kerja pegawai ialah meyakinkan adanya penyimpangan-penyimpangan atas dasar syarat-syarat pengawasan yang efektif. Oleh karena itu penyimpangan harus diteliti terhadap hal-hal yang penting atau kritis.
4. Pengawasan harus obyektif.
Pengawasan yang dilakukan harus obyektif yaitu pengawasan harus didasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang obyektif yang telah ditentukan sebelumnya secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif misalnya volume pekerjaan, lamanya penyelesaian pekerjaan dan lain-lain sedangkan

kualitas misalkan pendidikan dan latihan pegawai, peningkatan mutu pengawasan, prestasi kerja pegawai dan lain sebagainya.

5. Pengawasan harus luwes (fleksibel).

Fleksibel dalam pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai pelaksanaan rencana alternatif sesuai dengan berbagai kemampuan situasi dan kondisi.

Dalam praktek pengawasan yang fleksibel hanya dapat diterapkan terhadap pelaksanaan rencana yang bersifat fleksibel pula.

6. Pengawasan harus hemat.

Dalam melaksanakan pengawasan baik itu biaya maupun sistemnya harus relatif hemat, sebab teknik pengawasan dan pendekatannya dapat efisien apabila dapat ditemukan penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan rencana yang sebenarnya.

7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (*corrective action*)

Sistem pengawasan mempunyai arti apabila adanya tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan, kegagalan-kegagalan yang terjadi.

2.4 Pengawasan Pemilu

Dalam praktiknya, pengawasan pemilu indonesia telah menganut sistem demokrasi yang memiliki sifat perbedaan dalam proses pengawasan pemilu, ini sangat tergantung apa dan bagi siapa yang melakukannya, sejauh mana kewenangan tersebut dimilikinya, dan cakupan dari seluruh pengawasannya. Secara umum praktik pengawasan pemilu yang dilaksanakan oleh badan pengawas pemilu terdapat tiga tipologi yaitu (Subarki dan Fitrianto, 2015).

1. *Electoral observation*, tugas dari observer adalah hanya sebatas untuk mengumpulkan segala informasi seputar pelaksanaan pemilu dan serta

memberikan kesimpulan atas terselenggaranya pelaksanaan pemilu dengan adanya suatu penilaian terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Namun seorang observer tidak memiliki kewenangan untuk turut serta dalam mengintervensi terhadap jalannya pemilu.

2. *Electoral monitoring*, pengawasan ini telah dilengkapi otoritas atau legitimasi dalam pelaksanaan pengamatan terhadap pelaksanaan pemilu serta memiliki kewenangan dalam mengintervensi proses pemilu jika terdapat norma pemilu yang telah dilanggar.
3. *Electoral supervisory*, merupakan lembaga pengawas pemilu. Berbeda halnya dengan observer dan pemantau pemilu, pengawasan pemilu lebih memiliki tugas dan wewenang yang kompleks dibanding dengan observer dan pemantau pemilu. Dikarenakan pengawas pemilu adalah lembaga yang resmi dibentuk oleh negara secara khusus yang dilengkapi dengan tugas dan wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan pemilu. Pengawas pemilu tidak hanya kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan proses pemilu, namun juga telah dilengkapi dengan kewenangan dalam menyatakan kesalahan dan keabsahan dari setiap tahapan pemilu, dari sejak dimulainya persiapan hingga tahap proses penetapan hasil.

Menghasilkan pemilihan umum yang demokratis maka tidak lepas fungsi pengawasan pada setiap proses penyelenggaraan pemilu. (Suabrki dan Nugroho, 2015).

1. Strategi pencegahan

Strategi pencegahan merupakan suatu langkah upaya untuk memberikan peringatan secara dini, sosialisasi dan partisipasi kepada

peserta pemilu, masyarakat dan penyelenggara pemilu. Dalam strategi pencegahan memuat unsur langkah-langkah penindakan yang dinamis untuk mencegah sehingga tidak terjadinya pelanggaran pemilu yang dianggap dapat mengganggu integritas proses pemilu dan hasil pemilu. Strategi pencegahan merupakan fokus utama yang diterapkan oleh Bawaslu dalam pengawasan mengingat strategi pencegahan merupakan strategi yang ideal dalam menciptakan pemilu yang demokratis. Pemilu demokratis akan menciptakan pemimpin yang berdedikasi terhadap amanah yang dipikulnya.

Oleh karena itu, strategi pencegahan merupakan strategi yang ideal dan realistis untuk diterapkan pada penciptaan iklim demokratis. pencegahan pelanggaran pemilu telah menjadi topik utama Bawaslu dalam pengawasan pemilu sebab kurang efektifnya model penindakan pelanggaran pemilu mengingat bahwa masalah penindakan pemilu memiliki tingkat kerumitan yang tinggi untuk menyelesaikan setiap kasus pelanggaran pemilu. Pencegahan yang memiliki asas efektifitas diyakini akan menjadi awal tercapainya pemilihan yang demokratis.

2. Strategi Penindakan

Strategi penindakan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum yang telah dilanggar tata aturannya dan tata prosedurnya. Upaya penindakan meliputi penanganan pelanggaran yang meliputi semua rangkaian dalam tahapan pemilu yaitu temuan, laporan pelanggaran, mengumpulkan alat bukti, melakukan klarifikasi, analisis untuk diteruskan kepada pihak instansi yang memiliki kewenangan untuk memproses kasus pelanggaran pemilu. Terdapat tiga fokus utama

penindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu penindakan pelanggaran pidana, kode etik dan administrasi. Namun fokus utama dalam penelitian ini akan hanya terfokus pada penindakan pelanggaran pidana praktek politik uang.

1. Hakikat Pengawasan Pemilu

Pembentukan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu mempunyai landasan tertentu yang termaktub dalam bagian menimbang (konsiderans). Bagian menimbang huruf a peraturan ini menyatakan: bahwa pengawasan pemilihan umum dilakukan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara menyeluruh; Selanjutnya bagian menimbang huruf b menyatakan: bahwa untuk menegakkan integritas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilihan umum perlu dilakukan pengawasan pemilihan umum.

Mengacu pada dua konsideran dimaksud, pelaksanaan pengawasan pemilu dalam rangka menjamin pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemilu, menjamin kedaulatan rakyat, menjamin kepastian hukum serta menjamin moral yang baik penyelenggara pemilu. Pengawasan pemilu secara teknis diatur dalam pasal 1 angka 23 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu dikonsepsikan sebagai kegiatan

mengamati, 23 mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Uraian unsur-unsur dalam ketentuan ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu berkaitan dengan aktifitas dan tindakan untuk melakukan pengamatan, melakukan analisis, melakukan pemeriksaan serta memberi penilaian prosedur dan tahapan-tahapan penyelenggaraan yang didasari hukum positif tertulis.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa aturan hukum terkait pengawasan pemilu, terkandung hakekat pelaksanaan pengawasan pemilu ialah jaminan kepastian hukum pemilu dan jaminan etika berpilu.

2. Lingkup Kuasa Pengawasan Pemilu

Kekuasaan Pengawas Pemilu berada dan tersebar dalam lembaga pengawas pemilu. Secara kelembagaan, pengawas pemilu terdiri atas Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi), Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kab/Kota), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) (Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). Jaringan pengawas pemilu ini secara kelembagaan bersifat hirarki yang berpuncak pada Bawaslu RI. Lembaga Bawaslu RI membawahi Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu ini membawahi Panwaslu

Kab/Kota. Lembaga Panwaslu Kab/Kota membawahi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kecamatan membawahi PPL. Berbagai lembaga pengawas pemilu yang diketengahkan tersebut mempunyai lingkup kekuasaan masing-masing, sehingga dengan lingkup tersebut terdapat batas-batas kekuasaan meliputi kuasa substansi, kuasa tempat, kuasa waktu dan kuasa orang/person.

a. Kuasa Substansi

Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan berwenang:

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran pemilu
- 2) pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 3) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- 4) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- 5) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- 6) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 7) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan

kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 8) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- 9) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Membentuk Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- 11) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- 12) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kuasa Tempat

Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pemilu salah satunya dibatasi oleh tempat. Bawaslu RI melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan diseluruh wilayah Republik

Indonesia. Terkait dengan Bawaslu Provinsi, ketentuan pasal 97 UU Pemilu menyatakan Bawaslu Provinsi terbatas dengan wilayah Provinsi. Kemudian terkait Bawaslu Kabupaten/Kota, ketentuan pasal 101 UU Pemilu menyatakan Bawaslu terbatas dengan wilayah Kabupaten/Kota.

c. Kuasa Waktu

Kuasa waktu bagi Bawaslu di semua tingkatan terkait dengan ketentuan Pasal 454 UU Pemilu yang menyatakan Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.

2.5 Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut :

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Pengertian Pilkada Menurut Para Ahli

1. Suryo Untoro

Pilkada adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Terutama rakyat yang telah memiliki hak pilihnya. Hak ini digunakan untuk memilih wakil-wakilnya di MPR, DPR, dan DPRD.

2. Harris G. Waren dkk

Pilkada adalah kesempatan rakyat memilih pemimpin mereka. Serta memutuskan, apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan ingin mereka jaga.

3. Ramlan

Pilkada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

4. Ali Moertopo

Pilkada adalah suatu Lembaga Demokrasi yang dipakai untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat. Seperti memilih anggota MPR, DPR, maupun DPRD yang akan bertugas bersama-sama dengan pemerintah serta menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

2.6 Pandemi Covid 19

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.

1. Pandemi juga merupakan penyakit yang harus sangat diwaspadai oleh semua orang, karena penyakit ini menyebar tanpa disadari. Untuk mengantisipasi dampak pandemi yang ada disekitar kita maka yang kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang ada disekitar kita. Pandemi ini terjadi tidak secara tiba-tiba akan tetapi terjadi pada suatu wilayah tertentu yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah lainnya dengan cepat. *Coronavirus Disease (Covid-19)* merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2).
2. *Coronavirus Disease* adalah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini adalah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat. Virus corona merupakan virus yang umumnya terdapat pada hewan dan

dapat menyebabkan penyakit hewan maupun manusia, orang yang sudah terinfeksi virus ini maka akan dengan mudah menyebarkan pada orang lainnya, penyakit ini merupakan infeksi yang terjadi pada pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS).

3. Physical Distancing ialah jaga jarak fisik yang harus dijaga ketika berinteraksi dengan orang lain, tidak menghilangkan ruang sosial yang berkembang ditengah masyarakat. Physical Distancing ketika sedang melakukan interaksi komunikasi harus menggunakan jaga jarak aman, yaitu dengan jarak satu meter.
4. Pembatasan jarak atau jaga jarak merupakan tindakan yang dilakukan untuk pencegahan penyebaran penyakit yang menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan satu sama lainnya dan menghindari tempat berkumpul dalam skala yang besar. Pembatasan ini dilakukan agar mengurangi penyebaran penyakit Covid-19 yang sekarang sedang terjadi di sekitar kita. pembatasan jarak dan pembatasan sosial dilakukan agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kontak antara orang tidak berinteraksi dan orang yang berinteraksi, dengan hal ini dapat meminimalisir penyebaran penyakit menular terutama pada penambahan jumlah kematian. Tindakan ini disertai dengan selalu menjaga kebersihan dengan membiasakan mencuci tangan.

2.7 Landasan Hukum PILKADA

Beberapa kebijakan terkait Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 451 Tahun 2019 tentang Persyaratan Pencalonan (Jumlah Dukungan & Persebarannya) Bagi Paslon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 30.1 Tahun 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 97 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Perkiraan Jumlah Pemilih dan TPS Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 105 Tahun 2020 tentang Penetapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kotabaru Lanjutan Tahun 2020;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 150 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru


Nomor 210 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pencalonan Partai Politik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 219 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 220 Tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 221 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 230 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020; dan
13. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 007 Tahun 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

BAB III GAMBARAN UMUM

4.3. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif dan eksploratif. Hal ini dilakukan dalam rangka menggali data yang lebih dalam dan lengkap untuk kebutuhan analisis yang tepat. Ringkasnya metode penelitian ini disajikan dalam bagan alur penelitian berikut:



Gambar 3.1. Bagan Alur & Metode Penelitian

4.4. Gambaran Umum Kabupaten Kotabaru

Kabupaten Kotabaru terletak di bagian tenggara Provinsi Kalimantan Selatan dengan posisi astronomis berada di antara 2°20' s.d. 4°21' Lintang Selatan dan 115°15' s.d. 116°30' Bujur Timur. Secara administratif, kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah utara, Laut Jawa di sebelah selatan, Selat Makassar di sebelah timur, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, serta Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah barat. Wilayah Kabupaten Kotabaru terbagi ke dalam 22 kecamatan, 198 desa, dan 4 kelurahan, dengan total luas sebesar 9.422,46 km². Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Hampang (17,84% dari total luas wilayah kabupaten), sedangkan yang terkecil adalah Pulau Sembilan.

Secara umum kondisi iklim di Kabupaten Kotabaru merupakan iklim tropis. Ratarata kelembapan udara pada tahun 2020 adalah 51 % - 97,75 % dengan rata-rata suhu udara 22,99 °C hingga 34,04 °C. Sedangkan tekanan udara minimalnya 1.004,94 mb dan maksimalnya 1.013,06 mb. Rata-rata curah hujan pada tahun 2020 adalah 292,08 mm³ dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 566, 80 mm³ sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan November sebesar 101 mm³. Jumlah hari hujan pada tahun tersebut adalah 252 hari. Kemudian rata-rata penyinaran dalam setahun sebesar 57,08%

4.4.1. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Kotabaru adalah 325.622 jiwa.

Ditinjau dari kelompok umurnya, terdapat 68,25 % penduduk berusia produktif (15-64 tahun), 27,92% penduduk diusia belum produktif (0-14 tahun), dan 3,84% diusia tidak produktif (lebih dari 65

tahun). Menurut jenis kelaminnya, 51,69% penduduk kotabaru berjenis kelamin laki-laki dan 48,31% berjenis kelamin perempuan. Jika dibandingkan, rasio jenis kelamin pada tahun 2020 adalah 107,01 atau dari 100 perempuan di Kabupaten Kotabaru maka akan terdapat 108 laki-laki juga di Kabupaten Kotabaru. Kepadatan penduduk Kotabaru pada tahun 2020 adalah 34,48 jiwa/km².

Uraian	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Persentase Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (%)		
Laki-laki	51,90	51,69
Perempuan	48,10	48,31
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	34	34,48
Rasio Jenis Kelamin (%)	107,88	107,01
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur (%)		
0 – 14 tahun	30,89	27,92
15 – 64 tahun	65,69	68,25
≥ 65 tahun	3,42	3,84

Sumber: BPS Kabupaten Kotabaru, 2021

Gambar 4.1. Statistik Kependudukan Kabupaten Kotabaru 2019-2020

Nilai tersebut menunjukkan jika setiap satu kilometer persegi di Kabupaten Kotabaru ditinggali oleh 35 jiwa. Dari tabel diatas sebelumnya dapat dilihat jika kebanyakan penduduk Kabupaten Kotabaru bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara. Sedangkan kecamatan paling sedikit ditempati adalah Kelumpang

Utara. Dari sisi kepadatan penduduk, Kecamatan Pulau sembilan memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kotabaru. Nilai ini mencapai 1204 penduduk untuk setiap kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Hampang memiliki kepadatan penduduk terkecil, yakni 8 orang penduduk untuk setiap kilometer persegi.

4.4.2. Ketenagakerjaan

Tahun 2020 sebanyak 243.278 jiwa di Kabupaten Kotabaru berada pada usia kerja. Dari jumlah tersebut, 85.915 jiwa atau 35,32 % bukan angkatan kerja dan 157.363 jiwa atau 64,68% merupakan angkatan kerja. Kemudian, dari jumlah angkatan kerja yang ada sebanyak 149.553 jiwa atau 95,04 % orang bekerja, dan 7.810 4,96 % orang merupakan pengangguran.



Sumber: BPS Kabupaten Kotabaru, 2021

Gambar 4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (IPAK) Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2020

TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Dari grafik di atas menunjukkan jika dari tahun 2018 hingga 2020 TPAK memiliki tren menurun. Pada tahun 2020 sendiri,

TPAK mencapai 64,68 % atau bisa diinterpretasikan jika dari seluruh penduduk Kabupaten Kotabaru 64,68% pasokan tenaga kerja.



Sumber: BPS Kabupaten Kotabaru, 2021


Gambar 4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 – 2020 (Persen)

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dari grafik diatas menunjukkan jika TPT Kabupaten Kotabaru mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2020, tenaga kerja yang tidak terserap adalah 4,96% dari 157.363 jiwa angkatan kerja.

4.4.3. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indikator

untuk umur panjang dan kesehatan digambarkan oleh angka harapan hidup. Angka harapan hidup Kabupaten Kotabaru adalah 69,21 tahun. Nilai tersebut menunjukkan jika ada bayi lahir di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2020, diharapkan dapat hidup hingga 69,21 tahun. Indikator untuk pengetahuan digambarkan oleh rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kotabaru adalah 7,43 tahun pada tahun 2020. Nilai ini menunjukkan jika jenjang pendidikan yang sedang atau pernah diduduki penduduk di Kotabaru rata-rata di kelas 8 SMP sederajat. Sedangkan Angka harapan lama sekolah Kotabaru adalah 11,93 tahun patah tahun 2020. Angka ini menunjukkan jika penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Kotabaru memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,93 tahun atau sampai ke jenjang kelas 12 SMA. Indikator untuk kehidupan yang layak digambarkan oleh pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Kotabaru pada tahun 2020 adalah Rp. 11.530.000/orang.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Gambar 4.4. IPM Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2020

Dilihat dari diagram di atas, IPM Kabupaten Kotabaru di bawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan. IPM Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kecenderungan untuk naik dari tahun 2018 – 2020, sedangkan IPM kabupaten Kotabaru turun pada tahun 2020.

4.5. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Kotabaru

4.5.1. Sejarah Singkat Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai *Konstituante*.

Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai

muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Tanpa terkecuali kabupaten Kotabaru yang sebelumnya Panwaslu Kabupaten Kotabaru berubah menjadi Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

4.5.2. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Kotabaru

Visi Bawaslu Kabupaten Kotabaru adalah Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Misi Bawaslu Kabupaten Kotabaru adalah:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan Pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

4.5.3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Kotabaru

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - a. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - b. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - c. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- dan

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tatrapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN STRATEGI
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
PADA ERA PANDEMI COVID-19

4.1. Deskripsi Kebijakan dan Strategi Pengawasan Pemilihan Kepala

Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi Kasus Pengawasan PILKADA
Serentak Pada Era Pandemi Covid 19 di Kabupaten Kotabaru)

Pandemi Covid 19 telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi seluruh dunia saat ini, tak terkecuali pada bidang politik, dan hal ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek penting termasuk diantaranya adalah demokrasi yang ada di Indonesia (Syamsuadi, 2020). Indonesia sendiri memang seharusnya mengadakan sebuah agenda besar yakni pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang di adakan secara serentak pada tanggal 23 September Tahun 2020, namun pada akhirnya melalui sebuah surat Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2020, dengan secara sah dan mutlak pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengganti dan menjadwal Ulang seluruh rangkaian Pilkada tersebut menjadi tanggal 9 tahun 2020 (Chadijah, 2020; Mulyono, 2021).

Menjawab dua rumusan masalah penelitian yakni bagaimana kebijakan pemerintah tentang pandemi pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru serta bagaimana Strategi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kotabaru. Berikut akan dideskripsikan hasil penelitiannya.

4.2. Telaah Empirik Kebijakan dan Strategi Pengawasan PILKADA Serentak di Era Pandemi Covid 19

4.2.1. Kebijakan Pemerintah Tentang Pandemi Pada Saat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi landasan hukum atas penundaan waktu pelaksanaan Pilkada serentak akibat adanya bencana nasional wabah Covid-19. Pemungutan dan penghitungan suara di 270 daerah yang pada awalnya dijadwalkan bulan September menjadi Desember 2020. Penundaan Pilkada selama tiga bulan itu dapat dilaksanakan dengan asumsi apabila pandemi Covid-19 berakhir pada Mei 2020. Ada beberapa perubahan dalam perpu tersebut, yakni Pasal 120 serta penambahan pasal 122A dan 201A. Isi perpu tersebut menyatakan dalam hal pemungutan suara serentak pada Desember tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam berakhir. Hal ini yang kemudian menjadi ketidakpastian, sebab tidak ada satu pihak pun yang dapat memastikan kapan wabah ini akan berakhir. Jika kita lihat, kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dan belum ada tanda-tanda penurunan.



Keterangan;


Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kotabaru jalani pemeriksaan *Rapid-test*

Gambar 4.1. Pengawas *ad hoc* seluruh kabupaten Kotabaru ikuti *Rapid test* tahun 2020 (Bawaslu Kotabaru, 2020)

Sementara itu, ada empat tahapan Pilkada yang sempat tertunda mulai Juni, yakni pelantikan petugas pemungutan suara (PPS), verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih harus segera dilanjutkan kembali (Mulyono, 2021). Kabupaten Kotabaru yang turut menjadi klaster penyebaran kasus covid-19 di Indonesia, menjadi daerah yang ikut terdampak dari penundaan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak tersebut.

Terkait dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Kotabaru menyatakan bahwa:

“Pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari agenda penyelenggaraan pemilihan daerah tahun 2020 pastinya ikut berdampak dari penundaan jadwal yang semestinya. Selain itu juga perlu diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 (SA-Wawancara 19 Desember 2021)



Gambar 4.2. Pasca penundaan Tahapan Penyelenggara Pemilihan, Bawaslu Kotabaru menghentikan sementara pengawas *ad hoc* (Bawaslu Kotabaru 2020)

KPU Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana tertuang dalam PKPU 6 Tahun 2020 Pasal 5, dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan. Aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
2. secara berkala dilakukan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) terhadap KPU Kabupaten Kotabaru, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi KPU Kabupaten Kotabaru, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
4. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi: (a) PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, (b) PPDP yang sedang melaksanakan

Coklit, (c) KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

5. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer);
6. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
7. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
8. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
9. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
10. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
11. tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;

12. penapisan (screening) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
13. sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
14. pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah masing-masing.

Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan. Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang meliputi:

1. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
2. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kotabaru, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;

3. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
4. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.

Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan KPU Kabupaten Kotabaru dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

KPU Kabupaten Kotabaru melalui Dodi Rusmana- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru sebagai lembaga penyelenggara pemilu menyampaikan sebagai berikut:

“Ada 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah wabah pandemi. Kelima aspek tersebut ialah adanya aturan yang melegitimasi, implementasi teknis penyelenggara Pilkada yang tepat, infrastruktur meliputi logistik yang mencukupi, serta penganggaran yang efektif serta beban psikologis yang teratasi baik dari penyelenggara, peserta hingga pemilih. Untuk menghindari berbagai kemungkinan penyebaran di masa Pilkada ini, maka berbagai masukan dan usulan pun berdatangan mengenai metode yang akan digunakan apabila situasi pandemi di dalam negeri belum mereda sama sekali, seperti yang kita ketahui bahwa apabila penyelenggaraan Pilkada akan tetap dilaksanakan, yang ditakutkan oleh pemerintah adalah kemungkinan berkumpulnya massa dari pihak-pihak calon pemilih, tentunya ini menjadi sebuah pertarungan bagi KPU, karena bagaimanapun juga penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi ini harus menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, sebagaimana yang tertuang pada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pemilihan umum Harus berpedoman pada prinsip: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas efisiensi, efektivitas dan aksesibilitas.” (Dodi Rusmana- Divisi

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru)

Pemilihan Pilkada di masa pandemi Covid-19 merupakan ancaman penularan wabah korona di tengah-tengah pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kotabaru tahun 2020 memang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu hal ini tentunya menuai beragam reaksi dari berbagai lapisan masyarakat.

Jika merujuk pada upaya pemerintah melalui peraturan pemerintah tahun 2020 dalam teknis pelaksanaan Pilkada serentak maka semua harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, maka apakah mungkin Pilkada tahun 2020 ini akan dilakukan secara virtual, mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah ini, perubahan sosial yang ditimbulkan dengan meningkatnya penyebaran virus korona di tengah-tengah pemilihan Pilkada serentak ini memaksa masyarakat untuk menjalani sebuah kehidupan yang tidak biasa, pemerintah pun dihadapkan pada sebuah pilihan rumit (Habibi, 2020; Geovanie et al, 2020).

Pemerintah pun perlu melakukan penataan aturan dan kebijakan landasan hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid 19. Secara lengkap berikut adalah landasan hukum dan upaya penataan secara legal formal:

Tabel 4.1 Dasar Hukum Penundaan Pilkada Tahun 2020

No.	Dasar Hukum	Tentang
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007	Penanggulangan Bencana
2	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020	Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
3	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan pemulihan Ekonomi Nasional
4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020	Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020	Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
8	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020	Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
9	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020	Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
10	Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020	Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
11	Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020	Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
12	Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 128 Tahun 2020	Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kotabaru

Sumber: Data diolah Peneliti, 2021

Dengan segala landasan hukum di atas menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kotabaru tahun 2020 agar tetap dapat berlangsung/dilaksanakan secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas Politik dalam Negeri, Namun harus sesuai dengan protokol kesehatan yang

berlaku, hal ini dilihat dari bagaimana keadaan yang sedang berlangsung, dimana kasus Covid-19 terus meningkat, jumlah penderita dan kematian akibat pandemi ini terus berkembang, tetapi ini tidak menyurutkan minat para pemilih untuk tetap ikut serta dan membantu mensukseskan Pilkada ini, di tambah waktu atau perkiraan Covid-19 yang tidak juga berhenti atau membaik sehingga dapat menghambat jalannya pemerintahan jika tidak segera dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah.

Selain itu juga tentu diperlukan peranan yang sinergis antara lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas pemilu. Hal ini tentu berimplikasi pada proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru sebagai lembaga yang berwenang menurut undang-undang dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kotabaru. Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan persiapan pelaksanaan pengawasan dengan melakukan identifikasi kendala di era pandemi Covid-19 dan memastikan protokol Kesehatan bagi bagi pengawas pemilu Ketika melakukan persiapan pengawasan pemilihan.

4.2.2. Strategi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kotabaru.

Pada masa pemilihan kepala daerah di masa pandemi ini seluruh tim pengawas pemilu yang bertugas di beberapa wilayah dan akan terjun langsung dalam proses pengawasan dan pemantauan

pemungutan suara hendaknya selalu menaati dan mendengarkan himbauan pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat karena potensi penyebaran virus corona di tempat pemungutan suara masih menjadi ancaman yang sangat membahayakan bagi keselamatan para pemilih. Sebagai sebuah lembaga terhormat dan akuntabel Bawaslu berwenang dan memiliki berbagai kebijakan khusus dalam melakukan pengawasan Pilkada.

Strategi Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 pada era pandemik Covid-19 di Kabupaten Kotabaru:



Gambar 4.3. Jalankan protokol kesehatan covid-19 Bawaslu Kabupaten Kotabaru distribusikan paket APD kepada pengawas *ad hoc* (Bawaslu Kotabaru, 2020)

4.2.2.1. Strategi Bawaslu Dalam Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Bawaslu Kabupaten Kotabaru berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan sesuai dengan Perbawaslu 4 Tahun 2020 pada pasal 11 ayat (1), di antaranya, yakni :

1. melakukan pengawasan kegiatan pencocokan dan penelitian pemutakhiran daftar Pemilih;
2. melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk kedalam daftar Pemilih;
3. melakukan pengawasan terhadap akurasi dan validasi daftar Pemilih;
4. memastikan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melakukan pengawasan terhadap akurasi data DPS, DPT, dan DPTb serta proses rekapitulasi dan penetapannya;
6. melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS untuk mendapatkan akses dalam seluruh pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;

7. Pengawasan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
8. Selain penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, untuk pelaksanaan pengawasan kegiatan pencocokan dan penelitian pemutakhiran daftar Pemilih menggunakan alat pelindung diri tambahan berupa pelindung wajah (*face shield*).

Pengawasan yang dipersiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru, di antaranya:

“pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih harus memenuhi empat prinsip yaitu akurat, mutakhir, komprehensif, dan transparan. bertujuan menanggulangi potensi masalah yang sering terjadi seperti Pemilih Memenuhi Syarat (MS) tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk dalam DPT, rekapitulasi manual tidak sama dengan data pada Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) hingga adanya Pemilih ganda dalam daftar pemilih. Pengawas Pemilihan perlu memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melaksanakan tugasnya di lapangan. Pasalnya, terdapat beberapa Pemilih yang rentan tidak terdaftar dalam DPT seperti narapidana, Pemilih di daerah perbatasan, Pemilih yang memiliki masalah administrasi kependudukan, Pemilih di rumah sakit, hingga Pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun dan sudah menikah. Jika tidak cermat, Pemilih tersebut rentan tidak terpenuhi hak pilihnya. Buat surat imbauan pencegahan dan posko pengaduan, lakukan pengawasan melekat, serta sampaikan saran dan rekomendasi perbaikan”.
(Mohamad Erfan - Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru - Koordinator Divisi SDM dan Organisasi) - Wawancara 19 Desember 2021)



Gambar 4.4. Bawaslu Kotabaru melakukan supervisi pengawasan tahapan pencocokan dan penilitian (Dokumentasi Peneliti, 2020)

Kerangka hukum pemilu mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran atau pencoretan orang secara tidak sah atau curang. Dalam konteks pemilu Indonesia, sistem pendaftaran pemilihan adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Terdapat tiga isu yang krusial di dalam suatu sistem pendaftaran pemilih, yaitu siapa yang dimasukkan ke dalam daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban.

Terdapat beberapa kegiatan perencanaan pengawasan yang dipersiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru, di antaranya:

“Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan koordinasi kepada Panwaslu Kecamatan dalam membangun kerjasama yang baik agar dapat memaksimalkan kinerja dalam pengawasan dengan mengerahkan personel di tingkat bawah (Panwaslu Kelurahan/Desa) untuk membantu Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Selain itu juga kami melakukan Bimbingan Teknis Penceramatan data pemilih kepada Panwaslu Kecamatan untuk meningkatkan kualitas kerja bagi personil jajaran Panwaslu Kecamatan agar dapat menjalankan kerjasama yang baik dengan Bawaslu Kabupaten Kotabaru.” (Mohamad Erfan - Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru - Koordinator Divisi SDM dan Organisasi) - Wawancara 19 Desember 2021)

“Kami melakukan bedah peraturan perundang-undangan kepada Panwaslu Kecamatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2020 dalam menjalankan tugas sesuai koridor peraturan yang berlaku dan berjalan seperti apa yang diharapkan serta memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan dalam pengisian alat kerja sehingga tidak ada salah tafsir terhadap substansi yang dimaksud dalam pengisian alat kerja.” (Andi Muhammad Saidi, S.Sy – Korodinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kotabaru - Wawancara 19 Desember 2021)

“Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan koordinasi yang baik dengan KPU secara berjenjang dalam pengawasan selama tahapan Pemilu 2020, terlebih khusus dalam tahapan ini kepada divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kotabaru. Kerjasama yang baik dan hubungan kerja yang harmonis antar lembaga dan divisi agar dapat saling membantu dalam proses pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.” (Rudi Aliansyah- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kotabaru- Wawancara 19 Desember 2021)

“Pelibatan masyarakat untuk proaktif dalam mencermati data pemilih. Sosialisasi pengawasan dan penceramatan data pemilih kepada masyarakat dalam

berbagai segmen. Koordinasi secara intens dengan KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru.” (Said Akhmad-Sekda Kabupaten Kotabaru -Wawancara 19 Desember 2021)

Dalam konteks ini, secara teoritis Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan apa yang dikategorikan Donnelly (1992) sebagai Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*) dimana pengawasan sebelum kerja dilakukan dengan tujuan agar dapat menghilangkan penyimpangan kerja sebelum penyimpangan tersebut terjadi dan untuk memperbesar efektifitas hasil aktual berbanding lurus dengan hasil-hasil yang direncanakan.

Dari berbagai permasalahan terkait ketidakakuratan daftar pemilih, akan lebih adil apabila juga mengulas pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta mengetahui bagaimana sistem, prosedur atau alur kerjanya. setidaknya terdapat lima pihak yang terlibat dan bertanggung jawab, yakni:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru melalui Disdukcapil;

Bahwa Pemerintah Daerah melalui Disdukcapil, menyediakan data kependudukan. Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). KPU Kabupaten Kotabaru menggunakan DP4 dan data pemilih pemilu

terakhir sebagai bahan penyusunan data pemilih yang selanjutnya dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP) menjadi data pemilih hasil pemutakhiran kemudian dijadikan DPS. Dalam konteks penyusunan daftar pemilih pemerintah berperan menyediakan data kependudukan yang potensial sebagai pemilih. Data tersebut diantaranya memuat NIK yang menjadi kewenangan pemerintah.

Apabila ditemukan nama pemilih dalam daftar pemilih yang tidak memuat NIK, sesungguhnya ini adalah tanggung jawab pemerintah karena pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan NIK, bukan wewenang KPU Kabupaten Kotabaru. Dalam hal terdapat nama pemilih yang belum memiliki NIK, KPU Kabupaten Kotabaru berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru melalui Disdukcapil Kabupaten Kotabaru untuk mengatasi hal ini. Pemilih yang tanpa NIK sesungguhnya berhak didaftarkan sebagai pemilih karena kalau seorang pemilih tidak atau belum memiliki NIK maka hal itu bukan kesalahan pemilih melainkan merupakan kesalahan Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerahlah melalui Disdukcapil yang bertanggungjawab memberikan NIK tersebut kepada setiap penduduk.

2. KPU Kabupaten Kotabaru dan Jajaran Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020

Bahwa KPU Kabupaten Kotabaru melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Kotabaru Dibantu oleh PPK dan PPS. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPS. Dalam pemutakhiran data pemilih, PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang biasanya diangkat dari perangkat desa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lain, dan warga masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar PPDP adalah orang-orang yang mengenal wilayah kerjanya dan dikenal/mengenal warga desa/kelurahan sehingga memudahkan pemutakhiran daftar pemilih ketika datang dari rumah ke rumah. Dalam kenyataannya tidak semua PPDP yang diangkat PPS ini memenuhi kriteria persyaratan yang ideal untuk tataran kapasitas dan kompetensinya diantara disebabkan oleh minimnya Sumber Daya Manusia yang ada di wilayah tersebut. Pada tahapan berikutnya, DPS disusun oleh PPS berbasis Rukun

Tetangga atau sebutan lain

3. Partai Politik dan Tim Pemenangan

Peran dan tanggung jawab partai politik dan Tim Pemenangan dapat terlibat pada saat salinan DPS diberikan oleh PPS di tingkat desa/kelurahan/tingkat kecamatan bahkan tingkat kabupaten/kota kepada yang mewakili sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu diterima PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak hari pertama DPS diumumkan.

Kemudian dalam kacamata Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) yang mana pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Strategi Bawaslu Dalam Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yakni:

“Kami berupaya meningkatkan sosialisasi secara masif juga memastikan agar Pemilih yang dicoret di formulir Model A-KWK yang disebabkan tidak bersesuaian antara TPS dengan alamat domisili Pemilih itu dibenarkan data datanya.” (Dodi Rusmana-Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru - Wawancara 19 Desember 2021)

Selain itu, strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

“Kami di Bawaslu Kotabaru melaksanakan strategi yang spesifik dalam pemutakhiran data dengan penyusunan daftar pemilih berdasarkan data hasil

sinkronisasi, tindak lanjut saran perbaikan pencocokan dan penelitian (coklit) dan juga tindak lanjut penyampaian data ganda hasil analisis KPU Kabupaten Kotabaru” (Rusdiansyah, S.H.I – Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kotabaru -Wawancara 19 Desember 2021)

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, terdapat temuan tentang berikut:

“Adanya Kegandaan Data dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Kotabaru berdasarkan hasil pencermatan dan analisis Bawaslu Kabupaten Kotabaru” (Dodi Rusmana-Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru -Wawancara 19 Desember 2021)

“Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan 2 (dua) Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kotabaru pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Rekomendasi pertama adalah berdasarkan Surat KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 207/PL.01.2/Kab/VIII/2020 perihal Permohonan Informasi Potensi Masalah dalam Coklit Pemutakhiran Data Daftar Pemilih tertanggal 12 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menindaklanjuti Surat tersebut dengan memberikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kotabaru Nomor:047/K.BAWASLU-KAS-07/PM.00.02/VIII/2020 perihal Tindak lanjut Saran Perbaikan Pencocokan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih”. (Rusdiansyah, S.H.I – Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kotabaru - Wawancara 19 Desember 2021)

Dalam menyediakan daftar pemilih, KPU Kabupaten Kotabaru dituntut bekerja dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir. Untuk itu pada tahapan pemutakhiran data pemilih untuk meminimalisir potensi terjadinya masalah dalam pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menyampaikan Surat Himbauan, Saran Perbaikan dan Rekomendasi. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak ditemukan adanya indikasi maupun dugaan pelanggaran, baik itu kesalahan prosedur dalam pelaksanaan Rapat Pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten Kotabaru.

Selanjutnya, hasil pengawasan Pada tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan pengawasan Pemilih Non KTP Elektronik dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dan 202 (dua ratus dua) Desa/Kelurahan jumlah pemilih tidak memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah 0 (nol) atau tidak ada. Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan analisis terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tersebut dan tidak ditemukan adanya indikasi maupun dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Kotabaru

maupun jajaran di tingkat bawahnya.


Dengan demikian, telah komprehensif penerapan teori pengawasan sebagaimana dikemukakan Donnelly (1992) dengan dilaksanakannya Pengawasan Feed Back (*feed back control*) ini, yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

4.2.2.2. Strategi Bawaslu Dalam Pelaksanaan Tahapan Kampanye

Pelaksanaan kampanye tidak terlepas dari terjadinya dugaan pelanggaran kampanye Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan kegiatan pencegahan, diantaranya sebagai berikut:

“Mengadakan kegiatan rapat kerja teknis bersama Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotabaru dalam pengawasan kampanye. Kami juga mengirimkan surat himbauan, saran perbaikan kepada KPU maupun Tim Kampanye/Pasangan Calon; Sosialisasi dengan menyebarkan brosur “Tolak dan Lawan Politik Uang” secara langsung maupun melalui Media Sosial”. (Andi Muhammad Saidi, S.Sy – Korodinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kotabaru - Wawancara 19 Desember 2021)

Selain itu Bawaslu Kabupaten Kotabaru menyampaikan metode pencegahan agar peserta pemilihan dalam melaksanakan kampanye tidak melakukan pelanggaran. Adapun metode pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru, 2021

Gambar 4.5. Grafik Pencegahan Tahapan kampanye tahun 2020

Kegiatan pencegahan sebagaimana digambarkan dalam bagan di atas merupakan bagian dari Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*) dengan tujuan pengawasan ini dapat menghilangkan kemungkinan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan. Fokus Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru yakni:

1. Memastikan pelaksana dana tau tim kampanye tidak melibatkan pejabat negara atau ASN, dan TNI/Polri ;
2. Memastikan Pelaksana kampanye menyampaikan pemberitahuan kegiatan kampanye ke kepolisian;
3. Memastikan pelaksana kampanye atau tim kampanye tidak menggunakan fasilitas negara;
4. Memastikan peserta pemilihan memasang Alat Peraga Kampanye sesuai dengan yang telah ditentukan diantaranya jumlah, desain, ukuran dan tempat pemasangan APK;

Bawaslu kabupaten Kotabaru melakukan aktivitas pengawasan pada tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pengawasan Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga dan/atau Kegiatan lain;
2. Melakukan Pengawasan Debat Publik/Terbuka Antar Pasangan Calon;
3. Melakukan Pengawasan Kampanye Melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik;
4. Melakukan Pengawasan Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga.

Selain pengawasan pendahuluan Bawaslu Kabupaten Kotabaru tentu juga melaksanakan pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) yang mana pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan seperti dijelaskan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh jajaran pengawas kecamatan Pulau Sebuku, kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 H. Sayed Jafar ,SH dan Andi Rudi Latif, SH dimana Penanggung Jawab Kampanye nomor urut 1 Gewsima Mega

Putra telah mengabaikan ketentuan pasal 88E ayat (1) PKPU nomor 13 Tahun 2020 yang berbunyi ‘*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon atau Tim kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.*

Maka dalam hal ini Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Sebuku memberi peringatan tertulis kepada Penanggung Jawab Kampanye Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 Saudara Gewsima Mega Putra. Berdasarkan hasil temuan Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Sebuku membuat surat peringatan tertulis kepada Penanggung Jawab Kampanye nomor urut 1 H. Sayed Jafar, SH dan Andi Rudi Latif, SH karna telah mengabaikan ketentuan pasal 88E ayat (1) PKPU nomor 13 Tahun 2020 yang berbunyi ‘*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon atau Tim kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.*

Jika peringatan tertulis tersebut diabaikan oleh yang bersangkutan maka Pengawas Kecamatan Pulau Sebuku akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Perundang-

Undangan yang berlaku. Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan calon nomor urut 1 H. Sayed Jafar, SH dan Andi Rudi Latif, SH setelah mendapatkan Surat Peringatan dengan melanjutkan aktivitas Kampanye dengan rentang waktu yang diperbolehkan, setelah itu aktivitas kampanye di hentikan.



Gambar 4.6. Bawaslu dan KPU Kotabaru melakukan fasilitasi dan sosialisasi kampanye tahun 2020 (Bawaslu Kotabaru, 2020)

Dalam pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 menitikberatkan pada tahapan Kampanye tersebut, karena dalam tahapan kampanye sangat dimungkinkan terjadinya berbagai macam pelanggaran Pelaksanaan kampanye tidak terlepas dengan dugaan akan terjadinya pelanggaran kampanye untuk itu Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan kegiatan pencegahan, diantaranya sebagai berikut:

“Kami mengadakan kegiatan rapat kerja teknis bersama Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotabaru dalam pengawasan kampanye, juga kami kirimkan surat himbauan, saran perbaikan kepada KPU maupun Tim Kampanye/Pasangan Calon serta sosialisasi dengan menyebarkan brosur “Tolak dan Lawan Politik Uang” secara langsung maupun melalui Media Sosial”. (Mohamad Erfan-Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru – Koordinator Divisi SDM dan Organisasi -Wawancara 19 Desember 2021)

Pengawasan Feed Back (*feed back control*)

dilaksanakan untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, dari berbagai dinamika dan permasalahan yang dihadapi saat Pengawasan tahapan kampanye ini dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru berupaya melakukan pengawasan secara maksimal, maka Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengevaluasi dan menyimpulkan sebagai berikut ;

1. Peserta Pemilihan masih ada beberapa yang belum merespon upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan berupa surat peringatan tertulis kepada tim kampanye yang melanggar protokol Covid-19;
2. Ketidapatuhan peserta pemilu terhadap regulasi karena tidak sanksi tidak diatur jelas dalam undang-undang sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelakunya, misalnya keterlibatan anak-anak;
3. Sulitnya melakukan pengawasan akun-akun media sosial yang melakukan kampanye untuk pasangan calon

tertentu tapi tidak terdaftar di KPU;

4. Undang-undang yang mengatur tentang larangan-larangan dalam kampanye agar lebih tegas atau dalam artian sanksi bagi pelanggarnya supaya lebih berat bagi para pelanggar larangan-larangan dalam berkampanye agar penyelenggara yang melakukan penindakan pelanggaran disegani oleh pelaksana kampanye, ini juga dapat menurunkan angka pelanggaran kampanye.

4.2.2.3. Strategi Bawaslu Dalam Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya

Strategi Bawaslu Dalam Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya yakni sebagai berikut:

“Menyusun rencana kerja pengawasan, memeriksa dokumen pengadaan dan distribusi logistik, melakukan pengawasan pendistribusian logistik, membentuk tim pengawasan, serta berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kotabaru terkait Pemenuhan logistik kami semua lakukan dalam upaya pemantapan dalam tahapan kampanye.” (Mohamad Erfan-Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru – Koordinator Divisi SDM dan Organisasi -Wawancara 19 Desember 2021)



Gambar 4.7. Wakil Polisi Daerah Kalimantan Selatan bersama dengan Bawaslu Kotabaru melakukan pemeriksaan kesiapan logistik Pilkada Kotabaru tahun 2020 (Dokumentasi Peneliti, 2020)

Bawaslu Kabupaten Kotabaru menyusun atau mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran untuk pengawasan pada tahapan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di Wilayah Kabupaten Kotabaru, hal ini dilakukan untuk pengawasan secara maksimal dan sebagai pencegahan terhadap pelanggaran:

1. Terjadinya kerusakan Logistik KPU pada saat pendistribusian dari Pusat ke tingkat Kabupaten/Kota.
2. Kurangnya jumlah logistik pemungutan suara dan dukungan lainnya yang didistribusikan baik ke tingkat Kabupaten/Kota maupun ditingkat Kecamatan/Kelurahan/TPS.
3. Tempat/Gudang yang berada di lokasi rawan banjir sehingga berpotensi membahayakan Logistik Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya rusak atau lainnya.
4. Tertukarnya logistik baik jumlah maupun jenisnya pada saat setting dan distribusi logistik Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya.
5. Keterlambatan pengadaan logistik oleh KPU Kabupaten Kotabaru;
6. Keterlambatan pendistribusian logistik dari penyedia / percetakan ke KPU Kabupaten Kotabaru.

Bawaslu Kabupaten Kotabaru menyusun atau

mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran untuk pengawasan pada tahapan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di Wilayah Kabupaten Kotabaru, hal ini dilakukan untuk pengawasan secara maksimal dan sebagai pencegahan terhadap pelanggaran dalam pengawasan logistik.

Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan pencegahan berupa penyampaian secara lisan maupun surat kepada KPU Kabupaten Kotabaru saat pelaksanaan pendistribusian logistik, penyortiran, pelipatan dan pengepakan surat suara mengenai beberapa hal diantaranya :

1. Pencegahan Secara Lisan
 - a. Mengingatkan/menghimbau secara lisan ke perusahaan pengadaan agar tidak didistribusikan sebelum ada anggota KPU Kabupaten Kotabaru serta petugas keamanan;
 - b. Menghimbau secara lisan ke KPU Kabupaten Kotabaru untuk memperhatikan petugas yang terdaftar sebagai petugas penyortiran dan pelipatan surat suara agar tidak ada kecurangan pada saat penyortiran dan pelipatan suara dilakukan;

c. Bawaslu Kabupaten Kotabaru menghimbau kepada KPU Kabupaten Kotabaru terkait Logistik yang sudah tiba di KPU Kabupaten Kotabaru untuk menyimpan di tempat yang terhindar dari hujan dan dijaga oleh petugas keamanan;

2. Pencegahan Secara Tertulis

Pencegahan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik yang dituangkan ke dalam tabel, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
2. melakukan pengawasan produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

Tabel 4.2. Rincian Kedatangan Logistik dari Penyedia ke KPU Kabupaten Kotabaru

No	Hari/Tanggal Kedatangan Logistik	Jenis Logistik	Jumlah	Tempat Penyimpanan
1.	Minggu, 1 November 2020	Kotak Suara Pemilihan Bupati	892	Gudang Logistik Kedua KPU Kabupaten Kotabaru
2.	Minggu, 1 November 2020	Kotak Suara Pemilihan Gubernur	892	Gudang Logistik Kedua KPU Kabupaten Kotabaru
3.	Selasa, 3 November 2020	Tinta Pemilihan 2020	1.784	Gudang Logistik Pertama KPU Kabupaten Kotabaru
4.	Sabtu, 14 November 2020	Bantalan Coblos, Paku dan Tali Pengikat	4.460	Gudang Logistik Kedua KPU Kabupaten Kotabaru
5.	Rabu, 18 November 2020	Surat Suara PILGUP	214.868	Gudang Logistik Pertama KPU Kabupaten Kotabaru
6.	Kamis, 19 November 2020	Bilik Suara	2.676	Gudang Logistik Kedua KPU Kabupaten Kotabaru
7.	Sabtu, 21 November 2020	Surat Suara PILKADA	216.868	Gudang Logistik Pertama KPU Kabupaten Kotabaru
8.	Sabtu, 21 November 2020	Kabel Ties Pengaman Kotak Surat Suara		Gudang Logistik Pertama KPU Kabupaten Kotabaru

Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru, 2021

Gudang Penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2020, KPU kabupaten Kotabaru mempunyai 2 Tempat. Gudang Logistik Pertama beralamat di Jl. H. Hasan Basri (Belakang Kantor KPU Kabupaten Kotabaru)Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara. Gudang Logistik Kedua beralamat di Jl. H. Hasan Basri (Depan Kantor Lembaga Pemasyarakatan(LP)). Gudang Penyimpanan Logistik Pertama dan Kedua telah dilengkapidengan CCTV.

Tabel 4.3. Pengawasan Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara

Pemilihan	Surat Suara			
	Pelipatan	Rusak	Lebih	Total
Gubernur dan Wakil Gubernur	214.868	14	498	215.380
Bupati dan Wakil Bupati	214.868	654	2.040	217.562

Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru, 2021

Dari hasil Pegawasan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Dalam dan Luar Kotak Suara dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK yang didampingi oleh Staf KPU serta Anggota Kepolisian. Pada Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suarayang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK yang telah terjadwal sesuai dengan Tabel diatas yaitu memastikan jumlah serta keterpenuhan setiap TPS di Kecamatannya agar tidak terjadi kekurangan pada saat Proses

Pungut Hitung nantinya.

Tabel 4.4. *Checklist* Kelengkapan Isi Kotak Suara

No	Jenis Logistik Dalam Kotak	Ada	Tidak
1	Surat Suara	Ada	-
2	Tinta	Ada	-
3	Segel	Ada	-
4	Paku, Tali Pengikat, Bantalan	Ada	-
5	Sampul Kertas	Ada	-
6	Karet Pengikat Surat Suara	Ada	-
7	Kantong Plastik	Ada	-
8	Formulir Model C-KPU	Ada	-
9	Formulir Model C1- Berhologram	Ada	-
10	Alat Bantu Tuna Netra	Ada	-
11	DPT	Ada	-

Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru, 2021.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada Tahapan Pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya yang dilaksanakan dari 7 Agustus 2020 sampai dengan 8 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak menemukan adanya temuan maupun indikasi dugaan pelanggaran pemilihan dan/atau kesalahan prosedur dalam pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.

Penyusunan atau pengidentifikasian potensi kerawanan pelanggaran merupakan langkah pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*) yang dilaksanakan bawaslu Kabupaten

Kotabaru dalam tahapan ini yang kemudian dilanjutkan dengan pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) serta diakhiri dengan evaluasi atau Pengawasan Feed Back (*feed back control*) yang hasilnya menyatakan tidak menemukan adanya temuan maupun indikasi dugaan pelaanggaran pemilihan dan/atau kesalahan prosedur dalam pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya sebagaimana disebutkan sebelumnya.



Gambar 4.8. APD dan Logistik sampel suara telah tiba di gudang KPU Kotabaru tahun 2020

4.2.2.4. Strategi Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

Strategi Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara yakni sebagai berikut

“Kami membentuk TIM Patroli Pengawasan Anti Politik Uang juga melakukan patroli Pengawasan” (Muhammad Nur - Kepolisian Resort Kotabaru - Wawancara 19 Desember 2021)

“Kami melakukan Bimbingan Teknis, serta Melakukan pengawasan pada hari pelaksanaan pemilu” (Akhmad Gafuri, S.H., M.Hum – Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kotabaru -Wawancara 19 Desember 2021)

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada Tahapan Pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya yang dilaksanakan dari 7 Agustus 2020 sampai dengan 8 Desember 2020, didapatkan data sebagai berikut:

“Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak menemukan adanya temuan maupun indikasi dugaan pelanggaran pemilihan dan/atau kesalahan prosedur dalam pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.” (Akhmad Gafuri, S.H., M.Hum – Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kotabaru -Wawancara 19 Desember 2021)



Gambar 4.9. Bawaslu Kotabaru awasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada tahun 2020 (Bawaslu Kotabaru, 2020)

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Kotabaru beserta Jajarannya baik di tingkat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan) dan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan (PPDK) di 21 (dua puluh satu) Kecamatan dan 202 (dua ratus dua) Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Kotabaru dengan tidak adanya temuan maupun indikasi dugaan pelanggaran pemilihan dan/atau kesalahan prosedur dalam pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya, maka Bawaslu Kabupaten Kotabaru sampai tingkat di bawahnya tidak memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kotabaru sampai dengan tingkat dibawahnya.

Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam upaya melakukan fungsi pencegahan pada tahapan Pengawasan Pemungutan,

Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dengan cara sebagai berikut:

“Membentuk TIM Patroli Pengawasan Anti Politik Uang, melakukan patroli Pengawasan menjelang hari H pemungutan Suara pada 9 desember 2020.” (Muhammad Nur - Kepolisian Resort Kotabaru -Wawancara 19 Desember 2021)

“Kami juga melakukan Bimbingan Teknis kepada Jajaran Pengawas Pemilu sampai tingkat TPS serta melakukan pengawasan pada hari H, 9 Desember 2020.” (Mohamad Erfan - Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru - Koordinator Divisi SDM dan Organisasi-Wawancara 19 Desember 2021)

“Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan aktivitas pengawasan pada Tahapan Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.” (Rusdiansyah, S.H.I - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kotabaru -Wawancara 19 Desember 2021)

Adapun aktivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu

Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS
2. Melakukan pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS
3. Melakukan pengawasan pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU kabupaten Kotabaru

4. Melakukan pengawasan penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS
5. Melakukan pengawasan pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di 202 Desa/Kelurahan
6. Melakukan pengawasan penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK
7. Melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan di 21 Kecamatan oleh PPK
8. Melakukan pengawasan pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU
9. Melakukan pengawasan penyampaian hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Kotabaru
10. Melakukan pengawasan rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara Kabupaten Kotabaru untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru tahun 2020
11. Melakukan pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Kabupaten Kotabaru untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020
12. Melakukan pengawasan pengumuman hasil rekapitulasi Kabupaten Kotabaru melalui laman KPU Kabupaten Kotabaru


13. Melakukan pengawasan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Kabupaten Kotabaru kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan dari 9 s.d 19 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Hasil Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan

Wilayah		(01) H. SAHBIRIN NOOR, S.Sos., MH - H MUHIDIN	(02) Prof H Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. - Drs H DIFRIADI
TANAH LAUT	100.00 %	47.148	60.398
KOTABARU	100.00 %	64.026	81.502
BANJAR	100.00 %	175.234	94.468
BARITO KUALA	100.00 %	66.708	41.283
TAPIN	100.00 %	44.599	34.297
HULU SUNGAI SELATAN	100.00 %	37.175	49.624
HULU SUNGAI TENGAH	100.00 %	55.094	71.700
HULU SUNGAI UTARA	100.00 %	38.488	48.439
TABALONG	100.00 %	38.951	49.794
TANAH BUMBU	100.00 %	87.827	87.575
BALANGAN	100.00 %	35.593	33.658
KOTA BANJARMASIN	100.00 %	131.345	114.355
KOTA BANJARBARU	100.00 %	47.433	61.498

Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru, 2021



● (01) H. SAHBIRIN NOOR, S.Sos., MH – H MUHIDIN
● (02) Prof H Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs H DIFRIADI


Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru, 2021

Gambar 4.10. Hasil Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan 2021 (Bawaslu Kotabaru, 2020)

Tabel 4.6. Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru

Wilayah		(01) H. SAYED JAFAR, SH - ANDI RUDI LATIF, SH	(02) Ir. H. BURHANUDIN - Drs. H. BAHRUDIN, MAP
PULAUSEMBILAN	100.00 %	1.768	1.184
PULAU LAUT BARAT	100.00 %	2.241	2.632
PULAU LAUT SELATAN	100.00 %	2.393	2.543
PULAU LAUT TIMUR	100.00 %	3.073	3.771
PULAU SEBUKU	100.00 %	1.643	2.051
PULAU LAUT UTARA	100.00 %	16.350	27.726
KELUMPANG SELATAN	100.00 %	3.732	1.368
KELUMPANG HULU	100.00 %	3.441	3.096
KELUMPANG TENGAH	100.00 %	3.726	1.862
KELUMPANG UTARA	100.00 %	1.758	995
PAMUKAN SELATAN	100.00 %	3.829	2.110
SAMPANAHAN	100.00 %	3.799	1.260
PAMUKAN UTARA	100.00 %	3.600	2.604
HAMPANG	100.00 %	2.269	2.059
SUNGAIDURIAN	100.00 %	2.960	1.392
PULAU LAUT TENGAH	100.00 %	1.818	3.685
KELUMPANG HILIR	100.00 %	6.884	3.983
KELUMPANG BARAT	100.00 %	2.089	1.230
PAMUKAN BARAT	100.00 %	1.942	1.987
PULAU LAUT KEPULAUAN	100.00 %	2.955	3.551
PULAU LAUT TANJUNg SELAYAR	100.00 %	2.365	2.771


Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru, 2021



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru, 2021

Gambar 4.11. Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru

Berdasarkan hasil pengawasan, KPU mengumumkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Kotabaru pada laman KPU RI dengan link sebagai berikut <https://Pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/6302> dan dilaman KPU Kabupaten Kotabaru dengan link sebagai berikut <https://kab-kotabaru.kpu.go.id/>.



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru, 2021

Gambar 4.12. Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru tahun 2020

Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, Pasangan Calon H. Sahbirin Noor, S.Sos., MH dan H. Muhidin memperoleh suara sebanyak 64.183 Suara dengan persentase 44,08%% dan Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. H. Difriadi memperoleh Suara sebanyak 81.427 Suara dengan persentase 55,92%. Terjadi selisih suara sebanyak 17.244 Suara atau sebesar 0,8%. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada Tahapan Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan dari 7 Agustus 2020 sampai dengan 19 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak menemukan adanya temuan maupun indikasi dugaan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kotabaru tahun 2020.

Dalam tahapan ini, yang menjadi puncak dari keseluruhan tahapan Bawaslu Kabupaten Kotabaru juga menerapkan tiga jenis pengawasan sebagaimana disebutkan Donnelly (1992) yang terdiri dari Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*) pada saat persiapan dengan perumusan potensi kerawanan pelanggaran, Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*) guna memastikan segala macam perencanaan dan amahan Undang-undang serta

peraturan lainnya yang mengatur jalannya tahapan berjalan sesuai dengan yang seharusnya, dan Pengawasan Feed Back (*Feed Back Control*) sebagai bahan evaluasi atas dua proses pengawasan sebelumnya yang sudah dijalankan.

4.3. Telaah Teoritik Atas Temuan Empirik Kebijakan dan Strategi Pengawasan PILKADA Serentak di Era Pandemi Covid 19 di Kabupaten Kotabaru

Pemilihan umum kepala daerah lebih jauh dilihat sebagai ruang bagi *developing democracy*. Pembangunan demokrasi di sini mencakup penguatan masyarakat publik (*political society*), penguatan masyarakat ekonomi (*economic society*) dan penguatan masyarakat budaya (*cultural society*). Pembangunan demokrasi juga mencakup penguatan dan manajemen masyarakat sipil (*voice, access and control*), birokrasi yang netral, provisional dan *usable*, penguatan *rule of law*, serta institusionalisasi ekonomi dan politik (Sahdan, 2008).

Namun akibat pandemi COVID-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan beberapa tahapan Pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai

calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah.

Masalahnya, dampak positif itu tidak terlalu signifikan mengingat tenggat waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergeser tiga bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 belum melandai dan usai. Apalagi hingga hari ini belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Kesan adanya paksaan atas keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 memang kelihatan. Malpraktek pada pemilu adalah sebuah tindakan pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak, legal atau ilegal (Ramlan,dkk, 2014:31). Pelanggaran itu sebenarnya tergantung dari ketat tidaknya aturan main dalam proses elektoral dan antisipasi pencegahan agar malpraktek di atas bisa dihindari. Salah satu yang sering terjadi dan menjadi objek gugatan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah kelalaian atau kecerobohan akibat ketidak hati-hatian dalam menerapkan tahapan pemilu. Dalam situasi normal saja, problem ini sering terjadi, apalagi dalam situasi tidak normal dan darurat seperti Pilkada di tengah pandemi COVID19 saat ini.

4.3.1. Kebijakan Pemerintah Tentang Pandemi Pada Saat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru

Penundaan dan pelaksanaan Pilkada yang diadakan serentak di seluruh daerah di Indonesia mengalami sebuah kemunduran tanggal penjadwalan, sebagaimana kita ketahui bahwa bencana non alam yakni pandemi virus covid-19 sedang menghantam Indonesia dan bahkan hampir seluruh dunia,

hal ini membuat dampak yang sangat signifikan pada semua aspek kehidupan tidak terkecuali sistem pemerintahan nasional, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagai dasar keselamatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka pemerintah melalui Perppu No.26 tahun 2020 mengisyaratkan semua pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan daerah harus mengikuti arahan dan wewenang yang dikeluarkan oleh DPR, KPU dan pemerintah pusat, maka ketiga lembaga tersebut sepakat dan dengan tegas menyatakan bahwa semua proses dan mekanisme penyelenggaraan Pilkada tersebut harus menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat demi menghindari penyebaran wabah virus korona dan menjadi klaster baru khususnya dalam agenda Pilkada tahun 2020.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Tentunya untuk mengantisipasi segala penundaan jadwal tersebut KPU dan pemerintah akan membuat sebuah kebijakan yang nantinya tidak akan menimbulkan kekosongan pada kursi pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia, Konsekuensi logisnya, akan menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah. Padahal, faktor kepemimpinan lokal memiliki pengaruh dalam efektivitas pengendalian pandemi Covid-19 (Al-Fatih, 2021).

Jika memang Pilkada tersebut dilaksanakan maka memang haruslah ditinjau ulang baik secara politis maupun hukum apakah pelaksanaannya sesuai dan sama sekali tidak. Haruslah ditinjau ulang baik secara politis maupun hukum apakah pelaksanaannya sesuai dan sama sekali tidak melanggar undang-undang ataupun hukum, karena apabila kebijakan

tersebut melanggar ketentuan undang-undang ataupun hukum maka pelaksanaan Pilkada nantinya bisa dibatalkan dan bisa dituntut secara hukum karena pastinya akan membahayakan bagi kepentingan rakyat banyak. Pilkada secara langsung digagas bukan semata-mata sebagai mata rantai proses demokratisasi. Sistem tersebut digagas untuk memotong proses politik elitis dan adanya main mata antara calon dan anggota DPRD. Melalui Pilkada secara langsung, praktik buruk semacam itu diharapkan tidak terulang

Kabupaten Kotabaru yang turut menjadi salah satu klaster penyebaran kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan, menjadi daerah yang ikut terdampak dari penundaan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak tersebut. Dengan adanya penundaan jadwal yang diumumkan oleh KPU, maka masyarakat dihimbau untuk lebih mementingkan kesehatan selama pandemi ini berlangsung, sekalipun agenda penyelenggaraan Pilkada harus tetap dilaksanakan, maka KPU sebagai lembaga penyelenggara akan menerapkan sebuah protokol yang sangat ketat sekali. Menyikapi berbagai penundaan jadwal penyelenggaraan Pilkada yang serentak dilakukan di Indonesia sebenarnya KPU bersama pemerintah sudah siap dengan berbagai resiko yang akan didapatkan apabila banyak pihak yang menginginkan Pilkada harus tetap digulirkan di tengah penyebaran wabah virus corona.

Adapun beberapa mekanisme yang harus dilakukan oleh tim TPS sebelum dan sesudah penyelenggaraan dilakukan, agar prosedur pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah maka sudah seharusnya panitia pelaksana

di tiap-tiap daerah mematuhi dan melaksanakan prosedur keselamatan dengan baik seperti membersihkan tempat pemungutan suara baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan, membatasi jumlah petugas yang ada di lapangan, sebelum masyarakat masuk ke dalam ruangan tempat pemungutan suara alangkah baiknya dilakukan pengukuran suhu tubuh dan menyiapkan alat cuci tangan meliputi sabun cuci tangan, hand sanitizer, di tempat air yang mengalir jika perlu sediakan masker di tempat meskipun seharusnya pemakaian masker bisa dilakukan di rumah masing-masing.

Peraturan pemerintah ini memang sangat perlu untuk dikaji ulang apalagi dalam hal mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan acara Pilkada pastinya akan melibatkan orang-orang dalam jumlah yang sangat banyak, ditambah proses pelaksanaannya memakan waktu yang sangat panjang, meskipun pada akhirnya pemerintah dengan cepat mengambil sebuah keputusan melalui sebuah Perppu No. 2 Tahun 2020 mengatur 3 perubahan mendasar, yaitu, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana nonalam sebagai alasan penundaan rangkaian Pilkada dan Pasal 122 A berkaitan dengan penundaan dan penetapan Pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); (3) berdasarkan Pasal 201A, Pilkada yang semula dijadwalkan pada September 2020 ditunda dan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 karena alasan bencana non-alam epidemi Covid-19 (Rezky, 2020).

Pilkada Serentak dengan tertib, terbuka, transparan hingga menanggung semua proses pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar di tengah pandemi covid-19, karena kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap semua proses penyelenggaraan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang dan memiliki prosedur hukum yang sangat kuat, maka apabila terjadi sebuah kekeliruan dalam proses pemungutan suara ataupun dalam teknis pelaksanaan di lapangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Tersebut sudah pasti konsekuensi hukum harus siap ditegakkan dengan seadil-adil nya.

Sementara dalam praktik pemilu dan/atau Pilkada, diskresi yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu akan memunculkan perdebatan karena KPU dan Bawaslu bisa dianggap melampaui batas kewenangannya dalam mengambil keputusan. Meskipun situasi pandemi COVID-19 bisa memicu situasi sulit bagi pengaturan Pilkada 2020, namun Pilkada di tengah pandemi ini juga bisa mendorong para calon kepala daerah untuk mengurangi kampanye simbolik dan mobilisasi massa. Penggunaan aplikasi teknologi di dunia maya akan menggantikan metode kuno kampanye tatap muka dengan kerumunan massa dalam jumlah besar. Calon kepala daerah harus mulai terbiasa dengan cara ini. Pandemi COVID-19 ini bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan kampanye narasi yang dipenuhi dengan ide dan gagasan yang didialogkan secara santai dan nyaman. Para calon perlu mempersiapkan diri untuk melakukan inovasi kampanye digital. Orientasi calon yang masih terlalu meyakini kampanye dengan cara tradisional melalui pengumpulan massa, perlu ditinggalkan. Demikian pula cara

berpikir jalan pintas, karena proses elektoral kita di era reformasi, baik pemilu maupun Pilkada masih kurang mengeksplorasi narasi calon sebagai kekuatan untuk menarik massa.

Penataan aturan dan kebijakan landasan hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid 19 yang dikeluarkan pemerintah yakni Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2020; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19); Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Dengan segala landasan hukum yang sudah diuraikan diatas menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kotabaru tahun 2020 agar tetap dapat berlangsung/dilaksanakan secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas Politik dalam Negeri. Selain itu pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2020 juga mengalokasikan dana hibah bagi penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepada daerah di Kabupaten Kotabaru sebagai berikut:

Tabel 4.7. Rincian anggaran biaya kegiatan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2020 – anggaran pendapatan belanja daerah TA 2020

Kode	Uraian	Jumlah
115.01.06	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	13.200.000.000
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	13.200.000.000
5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota	13.200.000.000
5245.002.002	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	13.200.000.000
051	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	3.333.847.000
A	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	3.333.847.000

Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru, 2021

Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah memberi dukungan anggaran kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Namun demikian perlu juga peningkatan dukungan fasilitasi kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam hal ini kantor sekretariat yang belum memadai, sehingga perlu upaya dalam peningkatan kantor sekretariat Bawaslu. Dukungan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah daerah sudah maksimal, namun perlu peningkatan dalam bentuk fasilitasi dan dukungan kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang lebih memadai.


4.3.2.Strategi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kotabaru.

4.3.2.1. Strategi Bawaslu Dalam Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dilaksanakan berdasarkan adanya Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dijelaskan pada Pasal 10 PKPU Nomor 19 Tahun 2019 bahwa KPU Kabupaten /Kota diperintahkan untuk menyusun Daftar Pemilih Pemilu 2020.Pemutakhiran Pemilih merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Dibutuhkan ketelitian dan keseriusan KPU dan jajaran dalam pelaksanaannya, sehingga menghasilkan data yang valid, akurat dan termutakhir. Validitas data pemilih yang ditetapkan oleh KPU juga berpengaruh pada prosentase kehadiran pemilih. Selain itu, pengadaan logistik sangat bergantung pada hasil pemutakhiran daftar pemilih. Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam melakukan Pengawasan Pemutakhiran Pemilih, bertujuan untuk memastikan proses tersebut dilakukan secara maksimal oleh KPU Kabupaten Kotabaru beserta jajaran di bawahnya. Khususnya pada pelaksanaan cokolit yang merupakan pintu awal valid tidaknya data pemilih yang dihasilkan, bergantung

pada maksimal tidaknya PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilihat pada Tabel 6.(Alat Kerja Pengawasan A2.DP-2) tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedur pelaksanaan pencocokan dan penelitian dengan di 21 (dua puluh satu) Kecamatan 202 (dua ratus dua) Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya pada Gambar 5.1. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (Alat Kerja Pengawasan A2.DP-3), Jumlah Daftar Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 55.736 Pemilih dan Jumlah Pemilih Non KTP Elektronik sebanyak 183.297 Pemilih.




Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru (2021)

Keterangan Parameter:

1. Pemilih yang tidak dikenal (12.861)
2. Pemilih yang kurang umur (0)
3. Pemilih yang meninggal (4.995)
4. Pemilih yang anggota TNI (68)
5. Pemilih yang Anggota POLRI (33)
6. Pemilih bukan penduduk setempat (17.889)
7. Pemilih ganda (4.663)

8. Pemilih hilang ingatan (7)
9. Pemilih dibawah umur (27)
10. Pemilih pindah domisili (15.193)
11. Pemilih yang telah memiliki E-KTP (163.346)
12. Pemilih belum KTP Elektronik/Belum perekaman tapi memiliki surat keterangan dari DISDUKCAPIL (16.137)
13. Pemilih belum dipastikan memiliki E-KTP atau Surat Keterangan (3.814)

Gambar 4.13. Grafik Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tahun 2020 (Bawaslu Kotabaru, 2021)



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru (2021)

Gambar 4.14. Grafik Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DHPH) tahun 2020 (Bawaslu Kotabaru 2021)

Kemudian dari hasil rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara pada Tabel 8. dengan jumlah TPS 895, jumlah daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kotabaru sejumlah 34.694 Pemilih Baru dan 569 Pemilih Disabilitas.

Tabel 4.8. Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

KAB	KEC	DESA /KEL	TPS	PEMILIH BARU			PEMILIH DISABILITAS
				L	P	TOTAL	
Kotabaru	21	202	985	17.934	16.760	34.694	596

Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru (2021)

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak ditemukan adanya indikasi maupun dugaan pelanggaran, baik itu kesalahan prosedur dalam pelaksanaan Rapat Pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya, hasil pengawasan Pada tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan pengawasan Pemilih Non KTP Elektronik dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dan 202 (dua ratus dua) Desa/Kelurahan jumlah pemilih tidak memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah 0 (nol) atau tidak ada. Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan analisis terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tersebut dan tidak ditemukan adanya indikasi maupun dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Kotabaru maupun jajaran di tingkat bawahnya.

Tabel 4.9. Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

KAB	KEC	DESA/ KEL	TPS	JUMLAH PEMILIH			DISABI LITAS
				L	P	L + P	
KOTABARU	21	202	892	107.961	101.240	209.201	1.350

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tabel 4.9. Rekapitulasi jumlah daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

(DPSHP) dengan jumlah TPS 892 dan Jumlah Pemilih 209.201 Pemilih serta pemilih Disabilitas sebanyak 1.350 Pemilih yang kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan tahun 2020.



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru (2021)

Gambar 4.15. Grafik perbandingan jumlah tempat pemungutan suara 9 TPS tahun 2019 dan 2020 se-Kabupaten Kotabaru (Bawaslu Kotabaru,2020)

Berdasarkan Gambar 4.15. terjadi penurunan jumlah TPS dari Pemilu terakhir yaitu pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 yang berjumlah 1.115 TPS dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 menjadi 892 TPS. Hal ini terjadi disebabkan adanya regulasi yang baru mengatur Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Non Alam *Coronavirus Disease* (COVID-19) Dimana Jumlah pemilih dalam satu TPS dibatasi minimal 300 Pemilih dan Maksimal 500 Pemilih, sedangkan pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 jumlah Pemilih dalam satu TPS Maksimal 800 Pemilih yang tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 10 ayat (1), pengurangan jumlah TPS di Kabupaten Kotabaru.

Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerapkan strategi perbaikan Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi secara masif kepada Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan berbeda dengan domisili saat ini, namun memiliki hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020;
2. Memastikan agar Pemilih yang dicoret di formulir Model A-KWK yang disebabkan tidak bersesuaian antara TPS dengan alamat domisili Pemilih, agar tidak menjadi kehilangan hak konstitusinya akibat tidak didaftarkan pada TPS lain, sebagaimana Surat KPU RI Nomor : 612/PL.02.1-SD.1-SD/01/KPU/VII/2020;
3. Penyusunan daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi sebagai bahan pemutakhiran perlu dicermati kembali terhadap potensi Pemilih Pemula berusia 17 Tahun

pada 9 Desember 2020 yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Formulir Model A-KWK.

4. Rekomendasi terhadap Data Ganda berdasarkan hasil pencermatan dan analisis Bawaslu Kabupaten Kotabaru terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kotabaru. Berdasar temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Kotabaru menindaklanjuti dengan memberikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 049/K.BAWASLU-KS-07/PM.00.02/X/2020 perihal Penyampaian Data Ganda Hasil Analisis pada tanggal 16 Oktober 2020. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan pencermatan data ganda, kelengkapan data, tanggal lahir dan NKK/NIK bermasalah.
5. Tindak Lanjut saran perbaikan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih kpu Kabupaten Kotabaru mengakomodir data Pemilih Pemula (yang akan berusia 17 tahun di 9 Desember 2020) sebanyak 398 Pemilih dan dilakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk difasilitasi dalam hal perekaman E-KTP bagi Pemilih Pemula yang akan berusia 17 Tahun.
6. Tindak lanjut penyampaian data ganda hasil analisis KPU Kabupaten Kotabaru melakukan pencermatan dan *crosscheck* kembali terhadap Data Daftar pemilih Sementara (DPS)

Kabupaten Kotabaru untuk selanjutnya dimutakhirkan dalam proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT).

4.3.2.2. Strategi Bawaslu Kabupaten Kotabaru Dalam Tahap Pencalonan

Dalam pelaksanaan pengawasan pencalonan pasangan calon perseorangan dan pasangan calon partai politik Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan pencegahan berupa surat yang dituangkan dalam Form A antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.10. Pencegahan Pengawasan Pencalonan Perseorangan dan Partai Politik

No	Nomor Dokumen	Keterangan
1	002/K.Bawaslu-KS-07/HM.02.00/X/2019	Himbauan Penetapan Syarat Dukung Calon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020,
2	015/K.BAWASLU-KS-07/PM.00.02/II/2020	Mohon Akses Sistem Informasi Pencalonan
3	048/K.BAWASLU.KS07/PM.01.02/VIII/2020	Himbuan
4	050/K.BAWASLU-KS-07/PM.00.02/IX/2020	Permintaan User Akses SILON

Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru (2021).

Bawaslu kabupaten Kotabaru melakukan aktivitas pengawasan pada tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

2. melakukan Pengawasan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
3. melakukan Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon;
4. melakukan pengawasan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon; dan
5. melakukan Pengawasan Penetapan Pasangan Calon.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan didapatkan hasil pengawasan bahwa KPU Kabupaten Kotabaru telah melakukan kegiatan Penetapan Jumlah Minuman Dukungan Persyaratan Pencalonan Perseorangan tepat pada tanggal 26 Oktober 2019 sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan.atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 451/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/X/2019 tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.

Penetapan syarat dukungan perseorangan, data yang digunakan berdasarkan DPT Pemilihan Umum tahun 2019 terakhir dengan jumlah sebaran sampel populasi dukungan di Kabupaten Kotabaru sejumlah 223.136 (berdasar data DPT HB-3 tahun 2019),

maka 10% dari Daftar Pemilih Tetap tersebut didapatkan jumlah sebaran sebanyak 22.314 dukungan. Pengawasan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan dilakukan selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 3-16 Desember 2019. KPU Kabupaten Kotabaru telah melakukan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat Kotabaru terkait Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

Hasil pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon, KPU kabupaten Kotabaru membuka penerimaan Berkas Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sejak tanggal 19 s.d 23 Februari 2020 pada pukul 08.00-16.00 Wita bertempat di kantor Sekretariat KPU Kabupaten Kotabaru. Pada Tanggal 23 Februari 2020 Penyerahan syarat dukungan dimulai pukul 08.00-24.00 Wita. Dengan syarat jumlah berkas dukungan minimal 22.314 yang telah terinput dalam SILON dengan sebaran minimal di 11 Kecamatan se Kabupaten Kotabaru. Sejak dimulainya penerimaan Berkas Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan pada tanggal 23 Februari 2020 atau di hari terakhir pada masa Penerimaan Berkas Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adanya Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang menyerahkan berkas dukungannya yaitu:

1. Ir. H. Burhanudin berpasangan dengan Drs. H. Bahrudin MAP pada pukul 09.30 Wita bertempat di Kantor KPU kabupaten Kotabaru dengan membawakan sebanyak 22.672 berkas dukungan dengan sebaran di 21 Kecamatan.
2. Yandi Kamitono berpasangan dengan Agus Wiranto pada pukul 21.50 Wita bertempat di Kantor KPU kabupaten Kotabaru dengan membawakan sebanyak 26.709 berkas dukungan dengan sebaran di 21 Kecamatan.

Pengawasan pengecekan jumlah dukungan bakal calon bupati perseorangan di kantor KPU kabupaten Kotabaru, 2 (dua) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang menyerahkan berkas syarat dukung berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan. Kedua bakal pasangan calon tersebut yaitu Ir. Burhanudin (bakal calon Bupati) berpasangan dengan Bahrudin (bakal calon Wakil Bupati) dan Yandi Kamitono (bakal calon Bupati) berpasangan dengan Agus Saputra Wiranto (bakal calon Wakil Bupati). Hasil verifikasi faktual yang kemudian dilaksanakan adalah sebagai berikut:



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru (2021)

Gambar 4.16. Grafik Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual tahun 2020 (Bawaslu Kotabaru, 2021)



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru (2021)

Gambar 4.17. Grafik Keterpenuhan Syarat Calon Perseorangan tahun 2020

Selanjutnya Bawaslu Kotabaru melakukan pengawasan Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020. Berdasarkan Hasil Pengawasan, KPU Kabupaten Kotabaru telah melakukan Pemberitahuan Kepada masyarakat dengan memasang Hasil Rekapitulasi di papan Pengumuman KPU Kabupaten kotabaru tertanggal 22 Juli 2020. Serta melakukan

Pemberitahuan pada laman web KPU Kabupaten Kotabaru
Tertanggal 24 Juli 2020

Setelah selesai melakukan pengawasan pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Bawaslu Kabupaten Kotabaru melanjutkan Pengawasan pada Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, dan terakhir adalah Penetapan Pasangan Calon. Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut ;Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan pengawasan berupa pengecekan berkala pada laman *website* serta media sosial resmi (*facebook dan instagram*) KPU Kabupaten Kotabaru untuk memastikan Pengumuman Tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 dilaksanakan sesuai jadwal.

Berdasarkan hasil pengawasan, KPU Kabupaten Kotabaru telah menyampaikan pengumuman Tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 sesuai jadwal yang ditetapkan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020. Pengumuman melalui laman *website* <https://kab-kotabaru.kpu.go.id/> dipublikasikan pada Jumat, 28 Agustus 2020 Pukul 01.33 WITA, melalui *facebook* KPU Kabupaten Kotabaru dipublikasikan pada Jumat, 28 Agustus

2020 Pukul 10.58 WITA, dan melalui *instagram* @kpukotabaru dipublikasikan pada Jumat, 28 Agustus 2020.

Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan pengawasan secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Kotabaru di Media Center KPU untuk memastikan Kegiatan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 berjalan dengan baik. Dihadiri oleh Tim pemenangan masing masing calon bupati, dari Tim Pemenangan Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, MAP dihadiri oleh Wahyu Setiaji dan Tim Pemenangan Sayed Jafar dan Andi Rudi Latif dihadiri oleh Dwi Yulianto. Dari hasil pengawasan langsung Kegiatan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, pasangan calon Bupati H.Sayed Jafar, SH dan calon Wakil Bupati Andi Rudi Latif,SH didukung oleh 12 Partai politik dengan jumlah dukungan sebanyak 35 kursi sedangkan untuk Pasangan Calon perseorangan Bupati Ir.H.Burhanudin dan calon Wakil Bupati Drs. H.Bahrudin, MAP jumlah dukungan sebanyak 28.846.

Strategi Bawaslu dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan adalah sebagai berikut:

1. Memetakan wilayah dengan medan yang berat sebagai prioritas untuk sebaran dukungan yang akan diverifikasi secara faktual oleh PPS;
2. Memetakan wilayah polarisasi dukungan yang akan

- diverifikasi secara faktual oleh PPS;
3. Koordinasi secara intens dengan KPU Kabupaten Kotabaru dan Tim Pasangan Calon;
 4. Pengawasan melekat dalam proses pendaftaran;
 5. Meminta akses penggandaan data persyaratan bakal pasangan calon;
 6. Memastikan akurasi keabsahan kebenaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Analisis dokumen persyaratan dan memverifikasi secara faktual mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai keabsahan dokumen persyaratan;
 8. Mengawasi hal-hal yang bersifat nonelektoral berupa memastikan protokol kesehatan covid-19 dipakai para petugas KPU Kabupaten Kotabaru ketika melakukan tahapan elektoral;
 9. memastikan bahwa data keanggotaan parpol telah didaftarkan pada Sipol KPU RI;
 10. memastikan agar dalam pelaksanaan pendaftaran tidak ada terlibat ASN dan Fasilitas Negara;
 11. memastikan keberadaan Sekretariat Partai Politik dan kesesuaian alamat sekretariat pada data Sipol;
 12. Memastikan PPS Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis


pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;

13. menggunakan metode *Sampling Purpose* dalam memaksimalkan pengawasan dalam Verifikasi berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
14. mendapatkan jadwal dan lokasi dari PPS dalam pelaksanaan memverifikasi secara faktual berkas dukungan Pasangan Calon;
15. menempatkan personil di KPU Kabupaten Kotabaru saat tahapan penyerahan Berkas Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan calon Partai Politik, Verifikasi Administrasi berkas dukungan, dan pada saat Pendaftaran pasangan calon dilaksanakan;
16. menyiapkan Alat Kerja Pengawasan agar mempermudah dalam pengisian data yang dibutuhkan saat melakukan pengawasan;

4.3.2.3. Strategi Bawaslu Dalam Pelaksanaan Tahapan Kampanye

Bawaslu Kabupaten Kotabaru menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotabaru untuk melakukan Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 yang

dimulai dari tanggal 26 September 2020-5 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah merekap hasil pengawasan kampanye dari Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon gabungan dari Partai Politik yang dituangkan dalam grafik, sebagai berikut:




Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru (2021)

Gambar 4.18. Grafik Rekap Metode Kampanye PASLON tahun 2020

Bawaslu Kabupaten Kotabaru membuat Rekapitulasi Bahan Kampanye yang disebarakan oleh Tim Pasangan Calon pada saat pelaksanaan kampanye yang dilakukan sejak kampanye dimulai tanggal 26 September hingga berakhirnya masa kampanye tanggal 5 Desember, Data tersebut diambil dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotabaru yang di input ke dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) berbasis *Online* dengan menggunakan *google spreadsheet*, hasil tersebut dikelola oleh Bawaslu


Kabupaten Kotabaru dan dituangkan dalam grafik, sebagai berikut:



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru (2021)

Gambar 4.19. Grafik Rekap Bahan Kampanye PASLON tahun 2020 (Bawaslu Kotabaru, 2020)


Selain membuat rekapitulasi penyebaran Bahan Kampanye saat pelaksanaan kampanye, Bawaslu Kabupaten Kotabaru membuat Rekapitulasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) saat pelaksanaan kampanye Se-Kabupaten Kotabaru yang dituangkan ke dalam grafik, sebagai berikut :



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru (2021).

Gambar 4.20. Grafik Rekap Pemasangan APK saat Kampanye tahun 2020

Bawaslu Kabupaten Kotabaru membuat Rekapitulasi Estimasi Penggunaan Anggaran Kampanye saat pelaksanaan tahapan kampanye Se-Kabupaten Kotabaru yang dituangkan kedalam grafik, Bawaslu Kabupaten Kotabaru beserta Panwaslu Kecamatan bersama Satpol PP melakukan patroli pengawasan di hari Masa Tenang sejak tanggal 6 s/d 8 Desember 2020 setelah berakhirnya masa kampanye. Hasil patroli pengawasan di hari masa tenang ditemukan Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang sehingga harus ditertibkan.



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru (2021)

Gambar 4.21. Grafik Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye tahun 2020

Pada kegiatan debat publik, media yang bertanggung jawab dalam hal penyiaran adalah Duta TV Indonesia Selatan, baik itu penyiaran secara langsung (*live*) maupun tidak langsung. Selain disiarkan melalui Duta TV, debat publik ini juga dapat disaksikan

melalui akun *Youtube* Duta TV, *Facebook* KPU Kabupaten Kotabaru, serta melalui jaringan Radio Gema Saijaan Kotabaru. Debat publik ini diikuti oleh kedua Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H dan Andi Rudi Latif, S.H serta Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, MAP. Hadir pula Tim Pemenangan dari kedua Pasangan Calon masing-masing 4 (empat) orang, sesuai ketentuan KPU Kabupaten Kotabaru yang dilampirkan dalam undangan.

Strategi yang kemudian diterapkan oleh Bawaslu Dalam Pelaksanaan Tahapan Kampanye adalah sebagai berikut:

1. Strategi Preventif baik secara lisan maupun tertulis;
2. Menyampaikan himbauan yang ditujukan kepada peserta pemilihan tentang larangan melakukan money politik;
3. Melakukan pemetaan wilayah rawan pelanggaran kampanye untuk menjadi sebagai fokus utama dalam melakukan pengawasan;
4. Sering mengadakan rapat dengan stakeholder utama kepada para Peserta pemilihan yang diwakili oleh LO masing-masing Parpol dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden;
5. Melakukan pengawasan dengan cara membagi masing-masing koordinator wilayah atau tim agar komunikasi dalam pengawasan tidak ada kesalahan;
6. Mengamati setiap kampanye yang dilakukan oleh peserta

pemilihan baik itu melalui konvensional maupun media sosial dan media cetak;

7. Menyiapkan Alat Kerja Pengawasan;
8. Melakukan patroli tiap malam dan melibatkan pengawas seluruh tingkatan untuk pengawasan hari tenang.

4.3.2.4. Strategi Bawaslu Dalam Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya

Dalam pengawasan logistik Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan pencegahan berupa penyampaian secara lisan maupun surat kepada KPU Kabupaten Kotabaru saat pelaksanaan pendistribusian logistik, penyortiran, pelipatan dan pengepakan surat suara mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Pencegahan Secara Lisan
 - a. Mengingatkan/menghimbau secara lisan ke perusahaan pengadaan agar tidak didistribusikan sebelum ada anggota KPU Kabupaten Kotabaru serta petugas keamanan;
 - b. Menghimbau secara lisan ke KPU Kabupaten Kotabaru untuk memperhatikan petugas yang terdaftar sebagai petugas penyortiran dan pelipatan surat suara agar tidak ada kecurangan pada saat penyortiran dan pelipatan suara dilakukan;

c. Bawaslu Kabupaten Kotabaru menghimbau kepada KPU Kabupaten Kotabaru terkait Logistik yang sudah tiba di KPU Kabupaten Kotabaru untuk menyimpan di tempat yang terhindar dari hujan dan dijaga oleh petugas keamanan;

2. Pencegahan Secara Tertulis

Selain melakukan pencegahan secara lisan, Bawaslu Kabupaten Kotabaru juga menyampaikan surat imbauan dan permintaan data logistik sebagai bentuk upaya pencegahan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik yang dituangkan ke dalam tabel, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Melakukan pengawasan produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada Tahapan Pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya yang dilaksanakan dari 7 Agustus 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11. Spesifikasi/Paket Pekerjaan Perusahaan Percetakan Surat Suara

Kabupaten	Jumlah DPT	Jumlah 2,5% dari DPT/TPS	Jmlh Surat Suara yang di Cetak	
			PILGUB	PIBUP
Kotabaru	209.201	7.677	216.868	216.868

Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru (2021).

Jumlah surat suara yang dicetak oleh PT. Indonesia. Temprina untuk Kabupaten Kotabaru sebanyak 209.201 sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan Surat suara tambahan 2.5% per TPS, ditambah dengan 2.000 Surat Suara PSU jadi total Surat suara yang dicetak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Kotabaru sejumlah 216.868 lembar.

Tabel 4.12. Rincian Kedatangan Surat Suara dari Penyedia ke KPU Kabupaten Kotabaru

NO	JENIS LOGISTIK	JML	SATUAN	JML KOLI	KETERANGAN
1	Surat Suara Pemilihan Gubernur	214.868	Eksemplar	108	108 pack isi @2000, 1 Pack isi @868
2	Surat Suara Pemilihan Bupati	216.868	Eksemplar	109	108 pack isi @2000, 1 Pack isi @868

Sumber: Bawaslu Kabupaten Kotabaru (2021)

Membahas pemungutan dan penghitungan suara tidak hanya bicara pada aspek teknis pelaksanaan (tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta proses konversi suara jadi kursi Bupati dan Wakil Bupati), tetapi bagaimana kemudian kita masuk pada diskusi yang lebih mendasar, yaitu bagaimana menjaga kemurnian suara dan ekspresi politik pemilih yang datang berpartisipasi di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara. Tahap lebih lanjut dari percakapan ini, yaitu menguji apakah desain sistem pemilu (*electoral engineering*) dan diformulasikan dalam kerangka hukum pemilihan dapat dicapai. Pada akhirnya adalah

bagaimana hasil pemilihan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Pemungutan dan penghitungan suara dibagi dalam tiga aktivitas utama, yaitu persiapan, pemungutan dan penghitungan suara, serta pengadministrasian (pengisian berita acara dan dokumen kelengkapan lainnya).

Bawaslu Kabupaten Kotabaru menyusun atau mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran untuk pengawasan pada tahapan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di Wilayah Kabupaten Kotabaru, hal ini dilakukan untuk pengawasan secara maksimal dan sebagai pencegahan terhadap pelanggaran Strategi Pengawasan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja pengawasan dan penyiapan alat kerja pengawasan logistik;
2. Wajib mendapatkan dan memeriksa dokumen pengadaan dan distribusi logistik;
3. Melakukan pengawasan pendistribusian logistik, pengepakan dan pelipatan Surat suara secara langsung;
4. Membentuk tim pengawasan yang terbagi beberapa tempat;
5. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kotabaru terkait Pemenuhan Surat Suara.

4.3.2.5. Strategi Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

Proses pemungutan dan penghitungan suara di Indonesia dipilah menjadi dua tahap, yaitu tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota. Tahap pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak kegiatan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya karena hari pemungutan suara (*polling day*) berada pada tahapan ini dan karena itu pada hari itulah rakyat yang berhak memilih menyatakan kedaulatannya melalui pemberian suara, tetapi juga karena pada tahapan inilah seluruh asas pemilu yang demokratik diterapkan.

Potensi kerawanan lainnya mengacu pada peraturan protokol kesehatan, karena Pilkada Tahun 2020 diselenggarakan di tengah situasi pandemik Covid-19 Bawaslu Kabupaten Kotabaru memasukkan indikator di antaranya sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemilu terinfeksi Covid-19;
2. Penyelenggara Pemilu yang meninggal karena Covid-19;
3. Penyelenggara Pemilu yang tidak melaksanakan protokol kesehatan;
4. Lonjakan pasien Covid-19;
5. Lonjakan pasien Covid-19 meninggal dunia;
6. Informasi tentang pasien Covid-19 tidak tertangani oleh fasilitas kesehatan;

7. Penyelenggara pemilu mengundurkan diri terkait Covid-19 (tertular, khawatir tertular, pencegahan pribadi, dll);
8. Masyarakat, tokoh masyarakat/organisasi kemasyarakatan menolak penyelenggaraan Pilkada saat pandemik;
9. Perubahan status wilayah terkait pandemi.

Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan perencanaan pengawasan dengan mengidentifikasi kerawanan yang terdapat di Kabupaten Kotabaru yakni:

1. Pemetaan kerawanan TPS dilakukan sebagai langkah perbaikan untuk mengurangi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan penghitungan suara.
2. Menyediakan data analisis untuk menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilihan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
3. Pengawasan menjelang pemungutan dan penghitungan suara (6 s/d 8 Desember 2020).
4. Pengawasan diarahkan pada para aktor (pasangan calon, tim sukses/relawan atau sebutan lainnya).
5. Aparat Pemerintah setempat dan petugas KPPS serta yang lainnya);

Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam upaya melakukan fungsi pencegahan pada tahapan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dengan cara sebagai berikut:

1. Membentuk TIM Patroli Pengawasan Anti Politik Uang;

2. Melakukan patroli Pengawasan menjelang hari H pemungutan Suara pada 9 Desember 2020;
3. Melakukan Bimbingan Teknis kepada Jajaran Pengawas Pemilu sampai tingkat TPS;
4. Melakukan pengawasan pada hari H, 9 Desember 2020.

Penyelenggaraan Pilkada pada tahun ini memang berbeda dari tahun sebelumnya, karena dilaksanakan di tengah situasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang matang agar ajang kontestasi politik di daerah tidak menjadi kluster penularan virus corona baru. Penyelenggara pemilu pun telah melakukan antisipasi dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi petugas yang akan melaksanakan jalannya pemilu. Meski demikian proses distribusi APD yang menjadi salah satu senjata untuk mengantisipasi penularan kurang berjalan lancar.

Secara umum, dalam konteks substansial pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Kotabaru dapat mencapai tujuan akhir, yakni terpilihnya kepala daerah melalui prosesi demokrasi rakyat daerah secara langsung. Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara sampai pada proses rekapitulasi hasil pemungutan suara bisa dikatakan berhasil. Paska rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kotabaru bersama Panwaslu Kecamatan melakukan koreksi atas Form D.Hasil-KWK. Hasil pencermatan dijadikan dasar dalam proses pembetulan yang dilakukan pada saat rapat pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

Bahkan pada saat menjelang pengesahan hasil rekapitulasi, data Bawaslu menjadi acuan untuk melakukan koreksi pada SIREKAP yang ternyata masih terdapat selisih pada hasil unggahan di beberapa TPS.

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kotabaru masih perlu mendapatkan perhatian besar dari seluruh elemen masyarakat guna dilakukan berbagai pembenahan, sehingga hasil akhir yang dicapai dapat memenuhi harapan seluruh Masyarakat di bumi Saijaan ini. Proses Pilkada mulai tahapan perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*implementing*), dan penilaian (*evaluating*) harus lebih mengakomodasi kondisi dan situasi setiap daerah yang melaksanakan, terutama terkait dengan karakteristik geografis dan kultur masyarakat lokal. Menyosialisasikan dan mempublikasikan peraturan pelaksanaan Pilkada langsung kepada seluruh rakyat secara menyeluruh dan merata. Kemudian memandirikan dan mengindependenkan lembaga penyelenggara dan pengawasan Pilkada langsung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kotabaru memiliki signifikansi yang cukup besar dalam upaya penanganan dan pengendalian wabah pandemi dengan tetap memperhatikan esensi dan substansi pelaksanaan pilkada itu sendiri. Beberapa kebijakan telah dilaksanakan dengan mengacu pada banyak aturan hukum yang relevan sesuai dengan kondisi pandemi, ditambah dengan restrukturisasi dan penyesuaian anggaran yang berperan sangat penting baik dalam bagian pencegahan dan penanganan wabah pandemi itu sendiri maupun dalam adaptasi pelaksanaan pilkada yang sesuai aturan dalam kondisi pandemi.

Strategi pengawasan yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 pada era pandemik Covid-19 di Kabupaten Kotabaru pada setiap tahapan telah dilaksanakan secara komprehensif. Setiap tahapan yang dilalui ketiga tipe pengawasan secara organik telah diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020. Hal ini didasarkan pada pengelompokan tipe pengawasan menurut Donnelly (1992) yaitu tipe Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*), tipe Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*), dan tipe Pengawasan Feed Back (*Feed Back Control*).

5.2. Saran

5.2.1. Perbaikan Regulasi

1. Perlunya adanya evaluasi regulasi terkait larangan dan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan agar Bawaslu bisa menindak pelanggar sesuai sanksi yang ada;
2. Perlu adanya regulasi yang lebih jelas yang mengatur tentang Pemutakhiran Data Pemilih. Selain itu harus ada peningkatan kualitas SDM khususnya untuk PPDP (Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih, Peningkatan Sistem Informasi Data Pemilih yang handal dalam proses pemutakhiran data pemilih agar menghasilkan data pemilih yang valid dan dapat mengakomodir seluruh Hak Pilih masyarakat yang sudah memiliki hak pilih;
3. Aturan dalam syarat perekrutan penyelenggara Ad-Hoc seharusnya dipermudah, agar KPU dan Bawaslu dengan mudah mendapatkan Sumber Daya Manusia untuk dijadikan penyelenggara dan tidak ada terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW);

5.2.2. Perbaikan Internal

1. *Upgrading* SDM melalui Bimbingan dan Teknis penyelenggaraan baik di jajaran pengawas pemilu dan Panitia penyelenggara Teknis di tingkat Kecamatan, desa, dan TPS perlu ditingkatkan;
2. Perlu adanya kelengkapan sarana penunjang agar pengawasan dapat berjalan maksimal, antara lain : pengadaan kamera DSLR atau *camcorder*, *Scanner* dengan spesifikasi yang cukup tinggi;

3. Penyederhanaan Alat Kerja Pengawasan yang mudah dipahami dan diaplikasikan ke jajaran pengawasan di Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS.
4. Program pelaporan secara *offline* ketika ada sinyal yang stabil bisa terkirim dengan baik, sehingga semua penginputan akan secara otomatis terekap dan mudah dipantau *progressnya*;
5. Perlu adanya koordinasi yang cepat terhadap teknis pengawasan antara jajaran pengawas dari tingkat atas sampai tingkat paling bawah agar pengawas terlihat matang untuk melakukan pengawasan di lapangan dan memiliki pemahaman yang sama terhadap setiap tahapan pengawasan;

5.2.3. Perbaikan Eksternal

1. Pengadaan logistik, utamanya surat suara dan formulir-formulir harusnya tepat waktu dan memperhitungkan proses sortir, lipat, *packing*, dan distribusi, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekacauan tersendiri pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
2. Pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih, perlu adanya kesadaran dari KPU, Disdukcapil, serta Bawaslu untuk melakukan pembenahan pada tahapan ini agar menghasilkan data pemilih yang benar-benar akurat;
3. Perlu adanya Kejelasan terkait pengaksesan pada sistem informasi di setiap tahapan sehingga memudahkan Bawaslu Kabupaten untuk melakukan pengawasan;

4. Perlu adanya inovasi, *improvement* dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam hal pengawasan untuk menjadi hal yang penting agar permasalahan yang sebelumnya tidak terjadi lagi di Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya;
5. Perlu adanya bimbingan teknis (BIMTEK) secara bersama antara Komisi pemilihan Umum sampai tingkat bawah, Badan Pengawas pemilu sampai tingkat bawah untuk menyelaraskan pemahaman yang sama dalam melaksanakan tugas di masing-masing lembaga;

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Gaffar, Karim (2020). *Mencegah Electoral Malpractice dalam Penundaan Pilkada 2020*. Dept. Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
- Donnelly, Gibson. (1996). *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Onny S. Prijono (1996). *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Sahdan, Gregorius. 2008. "Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal", dalam Gregorius Sahdan (et al), *Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi*, (Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD), 2008), hlm.155-157
- Sompa, A.T., 2021. *Coal Business and Local Political Dynamics*.
- Sompa, A.T., 2021. *Legislative Election 2019: Overview of the Civil Apparatus Position in Barito Kuala*.
- Sompa, A.T., 2021. *Membaca dan Memaknai Pilpres 2014: Sebuah Refleksi Kritis*.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Supriyadi (2020). *Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19*. Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Syamsuadi, A. 2020. *Implikasi Politik-Covid 19 Edisi Agustus 2020 1 Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid19 Tahun 2020*.

ARTIKEL JURNAL

- Al-Fatih, S. (2021). Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi Covid-19 di Wilayah Malang Raya. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 45-57.
- Dahliansyah, D., Sompa, A.T. and Syafari, M.R., 2021. Strategy For Improving The Performance of State Civil Service In Developing Employee Performance Targets In The Government Environment of Tanah Bumbu District. *International Journal of Politic, Public Policy, and*

Environmental Issues, 1(02), pp.96-102.

- Djoharis Lubis, 2020, "Pilkada serentak 2020 di tengah gelombang pandemi Covid-19: apakah menghasilkan Kepemimpinan yang efektif berbasis multikultural?", *Jurnal Kajian Lemhannas RI* Edisi 42
- Geovanie, D. G., & Darmakanti, N. M. (2020). Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*, 1(1), 11-17.
- Habibi, A. (2020). Normal Baru Pasca Covid-19. ADALAH, 4(1).Hardjaloka, L., 2015, "Studi Dinamika Mekanisme Pilkada di Indonesia dan Perbandingan Mekanisme Pilkada Negara Lainnya", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 4, No.1
- Haridison, A., Sandi, J. R. A., Suprayitno, S., & Jaya, I. (2021). Regional Election and Covid-19: Evidence in Central Kalimantan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 1597-1606.
- Hasibuan, R. 2020, "Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19", *Jurnal „Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No.1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Husnulwati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19. *Solusi*, 19(1), 67-76.
- Hutapea, B., 2015, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", *Jurnal Recht Vindings*, Vol. 4, No.1
- Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 188-204.
- Kulle, H., Bachri, A.A., Sompaa, A.T., Jamaluddin, J. and Arbain, T., 2021. Implementation of Covid-19 Vaccination Policy At Bhayangkara Hospital Banjarmasin, As An Effort To Maximize The Role of Police In The Community. *International Journal of Politic, Public Policy, and Environmental Issues*, 1(02), pp.103-114.
- Marisa, H., Pornauli, A., Indra, A., & Aurora, A. (2020). The Regional Head Elections (Pilkada) 2020 During Covid-19 Pandemic: A Projection. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 1(2), 64-68.
- Moleong, L. J. (2011). *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J., 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mulyono, Agus. 2021. Pengaruh Pandemi Covid -19 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Education and development*, Vol.9 No. 3 Edisi Agustus 2021.
- Normadina, N., Suryadi, B. and Sompia, A.T., 2021. Supervision of The Campaign Stages In The Election of Regional Heads In Banjarbaru, Indonesia. *International Journal of Politic, Public Policy, and Environmental Issues*, 1(02), pp.182-193.
- Prawitasari, I., & Erowati, D. (2021). Efektivitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1176-1183.
- Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, 2020, "Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19", *Jurnal „Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No.1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 2 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Ristyastuti, M. P., & Rofii, M. S. R. (2021). Analisis Naratif Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Vol. 9 No.3 Edisi Agustus 2021. *Jurnal Education and development*. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 8(2), 47-53.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. *CREPIDO*, 2(2), 85-96.
- Rizki, S. C., & Hilman, Y. A. (2020). Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Muqaddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 143-155.
- Sakbani, Y. (2020). Urgensi Manajemen Risiko Pemilu Pada Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Perlindungan Hak Pilih Warga Masyarakat. *Jurnal Wacana Politik*. Vol 5 (2), 124-135.
- Saufi, A., Faiz, A., & Yanuar, M. R. (2020). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(3), 486-500.
- Siti Chadijah, 2020, "Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara pemerintah Pusat Dan Daerah", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No. 6
- Supriyadi, S. (2020). Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 493-514.

Utomo, W. W. (2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal). *Jurnal Al-Harakah*, 3(01).

LAPORAN DAN TESIS

Bawaslu RI (2020). *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020*. Jakarta: Bawaslu RI.

Hasibuan, R.P. P. M. (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. *Adalah*, 4(1).

Jhon Retei Alfri Sandi, Suprayitno (2019). *Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19*. Palangka Raya: FISIP Universitas Palangka Raya.

Mahpudin, Francisca Mega Lestari (2021). *Pemilihan Serentak di Tengah Pandemi Covid-19 Praktik Politisasi Anggaran dan Bantuan Sosial oleh Calon Petahana*. Dept. Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.

Riadi Rahmat (2021). *Strategi Penanganan Bencana Non-Alam Covid-19 dalam Pemilihan Serentak 2020*. Sumbawa Barat: KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

Ristyawati, Aprista., (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Ulfa Umayasari, Robi Cahyadi Kurniawan (2020). *Dinamika Pilkada di Tengah Pandemi dalam Memenuhi Amanat Konstitusi*. Bandar Lampung: Magister Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

Ulya Fuhadiah, M. Ali Mubarak (2021). *Problematika Komisi Pemilihan Umum Merangin dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Orang Rimba Jambi*. Fakultas Syariah UIN STS.

PERATURAN-PERATURAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

SUMBER INTERNET

Penundaan Pilkada Serentak 2020 Ditengah Pandemi Covid-19”, <https://jurnalintelijen.net/2020/04/24/dampak-penundaan-Pilkada-serentak-2020-ditengah-pandemi-covid-19/>,diunduh April 24, 2020.

LAMPIRAN 1. Pedoman Wawancara KPU Kabupaten Kotabaru.

1. Bagaimana kondisi perkembangan dan penanganan covid di Kabupaten Kotabaru pada saat pilkada tahun 2020?

Alhamdulillah, secara umum, perkembangan dan penanganan covid-19 di Kabupaten Kotabaru mengikuti trend diberbagai kota di Indonesia. Khusus saat Pilkada tahun 2020, tidak terjadi perkembangan yang meningkat tajam saat proses tahapan berlangsung. Penyelenggara Pemilihan, KPU Kabupaten Kotabaru cukup ketat dalam menetapkan protokol kesehatan dan penyediaan alat-alat kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19, terutama saat menjelang, hari H dan pasca Pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2020.

2. Apa saja aturan/kebijakan yang dikeluarkan KPU RI terkait pilkada tahun 2020 dalam rangka pencegahan covid 19?

- a. Pengajuan usulan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilihan tahun 2020 yang awalnya akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2021 dan disetujui menjadi 9 Desember 2021;
- b. Semua Peraturan yang mengatur tentang tahapan dan pelaksanaan tahapan selalu disertakan tentang upaya pencegahan penyebaran covid-19.

3. Bagaimana KPU Kabupaten Kotabaru menerjemahkan kebijakan tersebut ke ranah praktik?

Kpu Kabupaten Kotabaru terlebih dahulu berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, TNI-Polri bahkan kepada Peserta untuk

mendukung suksesnya penyelenggaraan tahapan pemilihan tahun 2020 di masa pandemi covid-19.

4. Apa saja permasalahan di lapangan terkait dengan pengimplementasian kebijakan tersebut?
 - a. Luasnya wilayah Kabupaten Kotabaru;
 - b. Terbatasnya layanan kesehatan;
 - c. Sarana transportasi yang kurang mendukung;
 - d. Tingginya kekhawatiran warga terkena covid-19.
5. Bagaimana strategi KPU Kab Kotabaru untuk menanggulangi permasalahan tersebut?
 - a. Membatasi aktivitas dan peserta dalam setiap pertemuan / kegiatan sesuai regulasi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab Kotabaru;
 - c. Melakukan sosialisasi kepada sesama penyelenggara tentang pentingnya upaya pencegahan penyebaran covid-19;
6. Apa saja permasalahan signifikan yang berkaitan langsung antara penyelenggaraan pilkada dan penanganan covid 19?

Setiap penyelenggara hingga tingkat KPPS harus melaksanakan rapat tes sementara ketersediaan petugas untuk melaksanakan dan tempat-tempat yang melayani penyelenggaraan rapat tes tidak tersebar dengan merata.
7. Bagaimana kebijakan Pemda berkaitan dengan hal tersebut?

Pemda Kab Kotabaru sangat mendukung upaya pencegahan penyebaran covid-19.
8. Bagaimana KPU Kabupaten Kotabaru menyikapi hal tersebut?

Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab Kotabaru dan Puskesmas yang tersebar di kecamatan-kecamatan untuk memberikan dukungan dengan memberikan layanan keterangan kesehatan.

9. Masa kampanye pilkada adalah masa yang rentan dimana sangat mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran protocol kesehatan. Apakah ada pelanggaran protocol kesehatan yang terjadi pada masa kampanye pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru?

Tidak ada laporan pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru.

10. Jika ada, Apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotabaru untuk menanggulangi hal tersebut?

11. Jika tidak ada Apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotabaru untuk mencegah hal tersebut?

Upaya yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dan mensosialisasikan regulasi yang sudah ada untuk dipatuhi bersama.

12. Masa pencoblosan dan penghitungan suara juga masa yang rentan akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran protocol kesehatan. Apakah terjadi pelanggaran protocol kesehatan pada masa pencoblosan dan penghitungan suara di Kabupaten Kotabaru?

Tidak ada laporan.

13. Jika ada, Apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotabaru untuk menanggulangi hal tersebut?

14. Jika tidak ada Apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotabaru untuk mencegah hal tersebut?

Upaya yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan mensosialisasikan regulasi yang sudah ada untuk dipatuhi bersama tidak terkecuali hingga kepada KPPS.

15. Pada tahapan pencocokan dan penelitian dan tahapan verifikasi factual terjadi mobilitas *door to door* dari penyelenggara pilkada yang cukup massif. Apakah terjadi pelanggaran protokol kesehatan pada masa tahapan pencocokan dan penelitian dan tahapan verifikasi faktual di Kabupaten Kotabaru?

Tidak ada laporan.

16. Jika ada, Apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotabaru untuk menanggulangi hal tersebut?
17. Jika tidak ada Apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotabaru untuk mencegah hal tersebut?

Sesuai dengan regulasi, bahwa dalam tahapan pencocokan dan penelitian dan tahapan verifikasi factual harus menerapkan protokol kesehatan. Petugas yang melaksanakan tahapan ini dibekali dengan berbagai informasi dari Alat Pelindung Diri (APD) untuk mencegah penyebaran covid-19.

18. Apakah terdapat pelanggaran protocol kesehatan lainnya selama periode pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru? Jika ada seperti apa? Dan bagaimana KPU Kabupaten Kotabaru menindaklanjutinya?

Tidak ada laporan.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Bawaslu Kabupaten Kotabaru

1. Bagaimana bawaslu Kabupaten Kotabaru melihat kondisi perkembangan dan penanganan covid di kab kotabaru pada saat pilkada tahun 2020?

“Sebagai salah satu instansi besar yang punya kapasitas dan SDM yang juga tidak sedikit tentu Bawaslu ingin terlibat langsung dalam proses pencegahan dan penanganan covid-19 di Kabupaten Kotabaru, apalagi dalam konteks ini beriringan dengan pelaksanaan pilkada dimana Bawaslu memegang peran yang signifikan dalam perjalanannya.”

2. Bagaimana Bawaslu kab kotabaru melakukan pengawasan terhadap aturan/kebijakan yang dikeluarkan KPU maupun Pemerintah terkait dengan kondisi Pandemi?

“Kami melakukan bedah peraturan perundang-undangan kepada Panwaslu Kecamatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2020 dalam menjalankan tugas sesuai koridor peraturan yang berlaku dan berjalan seperti apa yang diharapkan serta memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan dalam pengisian alat kerja sehingga tidak ada salah tafsir terhadap substansi yang dimaksud dalam pengisian alat kerja” (Andi Muhammad Saidi, S.Sy – Korodinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kotabaru - Wawancara 19 Desember 2021)

3. Bagaimana Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerjemahkan kebijakan tersebut ke ranah praktik?

“Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan koordinasi kepada Panwaslu

Kecamatan dalam membangun kerjasama yang baik agar dapat memaksimalkan kinerja dalam pengawasan dengan mengerahkan personel di tingkat bawah (Panwaslu Kelurahan/Desa) untuk membantu Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Selain itu juga kami melakukan Bimbingan Teknis Pencermatan data pemilih kepada Panwaslu Kecamatan untuk meningkatkan kualitas kerja bagi personil jajaran Panwaslu Kecamatan agar dapat menjalankan kerjasama yang baik dengan Bawaslu Kabupaten Kotabaru” (Mohamad Erfan - Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru - Koordinator Divisi SDM dan Organisasi)) - Wawancara 19 Desember 2021)

4. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu pihak penyelenggara pilkada dan mitra kerja pemda dalam rangka mensukseskan pilkada sekaligus menanggulangi bencana pandemi?

“Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan koordinasi yang baik dengan KPU secara berjenjang dalam pengawasan selama tahapan Pemilu 2020, terlebih khusus dalam tahapan ini kepada divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kotabaru. Kerjasama yang baik dan hubungan kerja yang harmonis antar lembaga dan divisi agar dapat saling membantu dalam proses pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.” (Rudi Aliansyah- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kotabaru- Wawancara 19 Desember 2021)

5. Apa saja inovasi strategi pengawasan berkaitan dengan kondisi pandemi yang dibuat oleh Bawaslu Kab Kotabaru

“Kami di Bawaslu Kotabaru melaksanakan strategi yang spesifik dalam

pemutakhiran data dengan penyusunan daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi, tindak lanjut saran perbaikan pencocokan dan penelitian (coklit) dan juga tindak lanjut penyampaian data ganda hasil analisis KPU Kabupaten Kotabaru” (Rusdiansyah, S.H.I – Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kotabaru -Wawancara 19 Desember 2021)

“Kami berupaya meningkatkan sosialisasi secara masif juga memastikan agar Pemilih yang dicoret di formulir Model A-KWK yang disebabkan tidak bersesuaian antara TPS dengan alamat domisili Pemilih itu dibenarkan data datanya.” (Dodi Rusmana-Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru -Wawancara 19 Desember 2021)

“Mengadakan kegiatan rapat kerja teknis bersama Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotabaru dalam pengawasan kampanye. Kami juga mengirimkan surat himbauan, saran perbaikan kepada KPU maupun Tim Kampanye/Pasangan Calon; Sosialisasi dengan menyebarkan brosur “Tolak dan Lawan Politik Uang” secara langsung maupun melalui Media Sosial”. (Andi Muhammad Saidi, S.Sy – Korodinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kotabaru - Wawancara 19 Desember 2021)

Menyusun rencana kerja pengawasan, memeriksa dokumen pengadaan dan distribusi logistik, melakukan pengawasan pendistribusian logistik, membentuk tim pengawasan, serta berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kotabaru terkait Pemenuhan logistik kami semua lakukan dalam upaya pemantapan dalam tahapan kampanye (Mohamad Erfan-Ketua Bawaslu

Kabupaten Kotabaru - Koordinator Divisi SDM dan Organisasi -Wawancara
19 Desember 2021)

Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak menemukan adanya temuan maupun indikasi dugaan pelanggaran pemilihan dan/atau kesalahan prosedur dalam pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya. (Akhmad Gafuri, S.H., M.Hum – Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kotabaru - Wawancara 19 Desember 2021)

6. Masa kampanye pilkada adalah masa yang rentan dimana sangat mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada masa kampanye pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru?
“Kami mengadakan kegiatan rapat kerja teknis bersama Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotabaru dalam pengawasan kampanye, juga kami kirimkan surat himbauan, saran perbaikan kepada KPU maupun Tim Kampanye/Pasangan Calon serta sosialisasi dengan menyebarkan brosur “Tolak dan Lawan Politik Uang” secara langsung maupun melalui Media Sosial”. (Mohamad Erfan-Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru - Koordinator Divisi SDM dan Organisasi -Wawancara 19 Desember 2021)
7. Masa pencoblosan dan penghitungan suara juga masa yang rentan akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Kotabaru masa pencoblosan dan penghitungan suara di Kabupaten Kotabaru? Kami melakukan Bimbingan Teknis, serta Melakukan pengawasan pada hari pelaksanaan pemilu (Akhmad Gafuri, S.H., M.Hum –

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kotabaru - Wawancara 19 Desember 2021)

Kami juga melakukan Bimbingan Teknis kepada Jajaran Pengawas Pemilu sampai tingkat TPS serta melakukan pengawasan pada hari H, 9 Desember 2020 (Mohamad Erfan - Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru - Koordinator Divisi SDM dan Organisasi- Wawancara 19 Desember 2021)

Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan aktivitas pengawasan pada Tahapan Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Rusdiansyah, S.H.I - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kotabaru -Wawancara 19 Desember 2021)

8. Pada tahapan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih terjadi mobilitas door to door dari penyelenggara pilkada yang cukup massif. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada masa tahapan ini? “Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan 2 (dua) Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kotabaru pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Rekomendasi pertama adalah berdasarkan Surat KPU

Kabupaten Kotabaru Nomor: 207/PL.01.2/Kab/VIII/2020 perihal Permohonan Informasi Potensi Masalah dalam Coklit Pemutakhiran Data Daftar Pemilih tertanggal 12 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menindaklanjuti Surat tersebut dengan memberikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kotabaru Nomor:047/K.BAWASLU-KAS-07/PM.00.02/VIII/2020 perihal Tindak lanjut Saran Perbaikan Pencocokan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih”. (Rusdiansyah, S.H.I – Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kotabaru - Wawancara 19 Desember 2021)

“pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih harus memenuhi empat prinsip yaitu akurat, mutakhir, komprehensif, dan transparan. bertujuan menanggulangi potensi masalah yang sering terjadi seperti Pemilih Memenuhi Syarat (MS) tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk dalam DPT, rekapitulasi manual tidak sama dengan data pada Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) hingga adanya Pemilih ganda dalam daftar pemilih. Pengawas Pemilihan perlu memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melaksanakan tugasnya di lapangan. Pasalnya, terdapat beberapa Pemilih yang rentan tidak terdaftar dalam DPT seperti narapidana, Pemilih di daerah perbatasan, Pemilih yang memiliki masalah administrasi kependudukan, Pemilih di rumah sakit, hingga Pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun dan sudah menikah. Jika tidak cermat, Pemilih tersebut rentan tidak terpenuhi hak pilihnya. Buat surat imbauan pencegahan dan posko pengaduan, lakukan pengawasan melekat, serta sampaikan saran dan

rekomendasi perbaikan” (Mohamad Erfan-Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru-Koordinator Divisi SDM dan Organisasi)-Wawancara 19 Desember 2021)

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Muhammad Nur - Kepolisian Resort Kotabaru -19 Desember 2021)

1. Bagaimana kondisi perkembangan dan penanganan covid di Kabupaten Kotabaru pada saat pilkada? Perkembangannya pada saat pilkada masih di posisi yang mengkhawatirkan dengan penanganan yang serba terbatas baik dari jumlah SDM maupun dukungan sarana prasarana, namun masih dapat dianggap cukup bagus.
2. Bagaimana peran Polres Kotabaru dalam membantu pemda kab kotabaru dalam kondisi tersebut?

Sangat beragam, segala hal yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh pihak kepolisian terus dilakukan untuk membantu pemda dan masyarakat dalam kondisi yang tidak menentu itu.
3. Apa saja permasalahan signifikan yang berkaitan langsung antara penyelenggaraan pilkada dan penanganan covid 19?

Tingginya tingkat infeksi dan sebaran virus adalah yang utama, terbatasnya alat tes dan persoalan perekonomian masyarakat menjadi masalah yang tumpang tindih.
4. Bagaimana sikap Polres berkaitan dengan hal tersebut? Sebisa mungkin membantu dengan seluruh kapasitas dan kapabilitas yang ada.
5. Dalam spektrum pengamanan, bagaimana posisi Polres Kabupaten Kotabaru dalam upaya akselerasi penanganan covid 19 sekaligus pensuskesan pilkada

tahun 2020? Membentuk TIM Patroli Pengawasan Anti Politik Uang, melakukan patroli Pengawasan menjelang hari H pemungutan Suara pada 9 desember 2020.

Lampiran 4. Pedoman Wawancara Said Akhmad-Sekda Kabupaten Kotabaru Wawancara 19 Desember 2021

1. Bagaimana kondisi perkembangan dan penanganan covid di Kabupaten Kotabaru pada saat pilkada tahun 2020? Cukup terkendali dengan bantuan dari segala pihak.
2. Apa saja permasalahan signifikan yang berkaitan langsung antara penyelenggaraan pilkada dan penanganan covid 19? Berkaitan dengan jumlah pasien yang harus ditangani dan mobilitas masyarakat yang agak sulit dibendung karena berbenturan dengan hajat hidup juga.
3. Bagaimana kebijakan pemda berkaitan dengan hal tersebut? Sebisa mungkin memberikan pengertian dan bantuan baik yang berupa alat kelengkapan pencegahan dan penanganan virus maupaun yang berkaitan dengan hajat hidup seperti bahan pangan atau bantuan tunai.
4. Pada tahapan-tahapan pilkada tahun 2020 terjadi juga mobilitas dari penyelenggara pilkada, tim kampanye, maupun masyarakat yang cukup massif. Bagaimana tanggapan pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru akan hal tersebut? Kita selalu menghimbau agar semua pihak terus memperhatikan protokol kesehatan untuk menekan laju penyebaran virus covis-19 di samping juga misalnya pelibatan masyarakat secara langsung terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pilkada seperti Pelibatan masyarakat untuk proaktif dalam mencermati data pemilih. Sosialisasi pengawasan dan

pencermatan data pemilih kepada masyarakat dalam berbagai segmen. Koordinasi secara intens dengan KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru”.